

**TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN SIDANG PERADILAN SECARA  
LANGSUNG OLEH PERS DAN MEDIA MENURUT HUKUM ACARA  
PIDANA DAN HUKUM MEDIA DAN PERS SERTA PENYIARAN**

SKRIPSI



Oleh:

**NURSAR ASWAD**

No. Mahasiswa: 13410492

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA 2018

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursar Aswad

NIM : 13410492

Tugas akhir dengan judul:

### **TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN SIDANG PERADILAN SECARA LANGSUNG OLEH MEDIA DAN PERS MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM MEDIA DAN PERS SERTA PENYIARAN**

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun.


Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

  
( Nursar Aswad )

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN SIDANG PERADILAN SECARA  
LANGSUNG OLEH MEDIA DAN PERS MENURUT HUKUM ACARA  
PIDANA DAN HUKUM MEDIA DAN PERS SERTA PENYIARAN**



Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Pembimbing

Prof., Dr., Rusli Muhammad SH., MH,

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN SIDANG PERADILAN SECARA  
LANGSUNG OLEH MEDIA DAN PERS MENURUT HUKUM ACARA  
PIDANA DAN HUKUM MEDIA DAN PERS SERTA PENYIARAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 15 Agustus 2018 Dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta 15 Agustus 2018

**Tim penguji**

1. Ketua : Prof Dr., Rusli Muhammad SH., MH
2. Anggota : Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, SH., MH,

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta


Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.


NIK. 904100102



## HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Skripsi ini penulis persembahkan kepada para pihak yang mendukung dan memberikan doa khususnya :

1. Dosen Pembimbing
2. Orang tua serta keluarga
3. Kekasih
4. Teman-teman
5. Serta para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu




## MOTTO

*“Orang tidak terduga dapat melakukan hal yang diluar dugaan”*

(Imitation Game)

## CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nursar Aswad
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : Pariaman, 14 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Permadi Nyutran MG II 1557a Jl Taman Siswa
7. Alamat Asal : Batam
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Sarlis
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Nurlis
  - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
  - Alamat Wali : Batam Cipta Prima block F2 no 6
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N 003 Batam
  - b. SLTP : SMP N 26 Batam
  - c. SLTA : MAS KUI Thawalib
  - d. PT (jika ada) : 
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Yang Bersangkutan

(Nursar Aswad)

NIM : 13410492

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberi nikmat serta karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman yang begitu hina dan kejam serta kegelapan sampai kepada zaman yang cerah dan terang serta penuh keilmuan di saat ini, dengan ditemani para keluarganya dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di program ilmu hukum di fakultas hukum universitas islam Indonesia. Judul skripsi yaitu “Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers Dan Media Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Media Dan Pers Serta Penyiaran”. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Abdul Jamil SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof Dr. Rusli Muhammad SH., MH, selaku Dosen Pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan

kesediaan waktu, bimbingan, arahan, masukan dan motivasi untuk keberhasilan penulisan skripsi ini.

4. Segenap Staff dan Dosen Universitas Islam Indonesia, yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Orang Tua memberikan selalu do`a dan dukungan kepada penulis, terutama kepada Ibu penulis yang bernama Nurlis yang telah berjuang keras memperjuangkan keluarga dan memberikan segalanya kepada penulis untuk dapat mendukung penulis menuntaskan masa Pendidikan Ilmu hukum.
6. Kepada adik-adik penulis tercinta M.Aldi selaku adik laki-laki dan Putri selaku adik perempuan bungsu yang selalu penulis cintai dan semoga penulis dapat memberikan contoh kepada mereka.
7. Kepada para sanak dan keluarga penulis yang memberikan dukungan. Dengan penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan gelar dan memberikan contoh dan menerapkan ilmu penulis kepada sanak dan keluarga semuanya, karena dalam generasi keluarga penulis hanya sedikit mengemban Pendidikan sampai sarjana, dengan gelar ini menjadi bukti bahwa keluarga penulis mampu menaikkan derajat dan Pendidikan dalam keluarga.
8. Untuk yang tercinta dan terkasih Nurfadilla Anugerah selaku kekasih penulis yang terus menerus memberikan dukungan kepada penulis dengan




semua waktu yang ada tanpa ada komplain dan memberikan motivasi yang baik kepada penulis, semoga kesehatan selalu menyertai untuk kekasih.

9. Kepada para anak-anak kost penulis terutama kepada M.adib, Tio, Iqbal, Imam, Virzha, Zaka dan Fadli. Karena telah memberikan dukungan untuk membuat skripsi penulis. Dan bapak kost yang memberikan arahan.
10. Kepada anak-anak kantin khususnya semua angkatan 2013 FH UII yang memberikan dukungan dan selalu share tentang penulisan skripsi.
11. Kepada para sahabat penulis terutama kepad Okto Berlin dan kekasihnya Melissa yang memotivasi.

12. Serta para pihak yang belum dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas semua support dan do`a nya yang sangat berarti bagi penulis.

Besar harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penyusun maupun pembaca pada umumnya.

*Wassalammualaikum Wr.W*



Yogyakarta 16 Agustus 2018

Penyusun


Nursar Aswad  
(NIM: 13410492)

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Definisi Operasional.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Objek Penelitian.....	17
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data .....	18
7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM .....	20
A. Penyiaran dan Mekanisme Penyiaran Di Indonesia .....	20
1. Sejarah penyiaran.....	20
2. Definisi Penyiaran .....	21
3. Hukum Penyiaran Indonesia .....	22
4. Pelaksanaan Siaran .....	24
5. Komisi Penyiaran Indonesia.....	28
6. Penyelenggaraan Penyiaran.....	29

B. Tinjauan Umum Media dan Pers.....	30
1. Pengertian Media dan Pers .....	30
2. Kebebaasan pers.....	32
3. Teori-Teori tentang Pers .....	36
C. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia .....	49
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia .....	49
2. Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.....	51
3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Acara Pidana dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	53
4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana .....	56
D. Tinjauan Umum Pandangan Islam Terhadap Beberapa Aspek Penyiaran .	67
1. Pandangan Islam Tentang Penyiaran .....	67
<b>BAB III DINAMIKA PENYIARAN SIDANG SECARA LANGSUNG DALAM BEBERAPA PERSIDANGAN .....</b>	<b>70</b>
A. SIDANG ANTASARI AZHAR.....	71
1. Kasus Antasari Azhar .....	71
2. Jalannya persidangan: .....	72
3. Polemik Penyiaran Sidang Antashari Azhar .....	74
B. SIDANG JESSICA KUMALA WONGSO .....	77
1. Kasus Jessica Kumala Wongso : .....	77
2. Jalannya Persidangan .....	77
4. Polemik Sidang kasus Jessica Kumala Wongso .....	86
C. SIDANG BASUKI TJAHAJA PURNAMA ATAU AHOK .....	89
1. Kasus Ahok .....	89
2. Jalannya Persidangan .....	89
4. Polemik Sidang Kasus Ahok.....	94
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
A. Konsekuensi Penyiaran Sidang Secara Langsung Oleh Media Dan Pers Menurut Hukum Acara Pidana, Hukum Penyiaran Hukum Media Dan Pers.	100
1. Melanggar Ketentuan Asas Legalitas Hukum Acara Pidana .....	101

2. Penafsiran Bebas Media dan Pers terhadap Asas Terbuka Untuk Umum	102
3. Penyimpangan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Penyiaran Sidang Secara Langsung .....	107
4. Hilangnya Kemurnian Pernyataan Saksi Yang Dihadirkan Saat Persidangan Disiarkan Secara Langsung .....	113
B. Upaya-Upaya Pengaturan Terhadap Penyiaran Sidang Secara Langsung	115
1. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.Um.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang Sidang .....	116
2. Surat Edaran Mahkamah Agung 04 Tahun 2012 .....	116
3. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). 118	
4. Surat Edaran Dewan Pers No 02/SEDP/XII/ 2016 dan KPI No 01/SE/K/KPI/12/2016 .....	118
5. Surat Keputusan yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri di Jakarta	120
BAB V .....	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan .....	123
E. SARAN .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	125




## Abstrak

Fenomena penyiaran sidang secara langsung pernah terjadi pada satu dekade terakhir, yaitu pada mantan ketua KPK Antashari Azhar yang mengejutkan publik karena Jaksa membacakan surat dakwaan yang berisi pornografi dihadapan pengunjung dan pemirsa. Kemudian pada tahun 2016 ada kasus kopi sianida yaitu Jessica Kumala Wongso yang menjadi terdakwa, lalu kasus mantan Gubernur DKI yaitu Ahok. Berbagai bentuk persidangan disajikan dilayar televisi. Ini tak lepas dari pasal 153 ayat (1) persidangan dibuka untuk umum, maka pada saat itu pers dan media menyiarkan sidang secara langsung dengan izin pengadilan, konsekuensi hukum beikut banyak sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Opini-opini publik tidak bisa dihindari yang mengakibatkan trial by the press, Asas praduga tak berasalah tidak dihormati untuk terdakwa. Upaya-upaya pengaturan untuk penyiaran dari berbagai institusi pengadilan pun berdatangan dari pengadilan Jakarta Utara, pusat dan barat mengeluarkan berbagai surat keputusan yang isinya berbeda-beda dari mulai penyiaran hanya di izinkan untuk pembacaan dakwaan dan putusan saja, tetapi pembuktian atau hal-hal yang penting dalam pengadilan tidak di izinkan untuk disiarkan.

*Kata Kunci : Penyiaran sidang, Asas Terbuka Untuk umum, Asas Praduga*

*Tidak Bersalah.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 24 September telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diundangkan dalam lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3209. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).<sup>1</sup>

Hukum acara pidana mempunyai asas-asas yang mengiringi hukum tersebut salah satunya ialah asas terbuka untuk umum, asas terbuka untuk umum adalah Persidangan terbuka untuk umum atau masyarakat boleh hadir dalam persidangan dipengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam perkara pidana pada dasarnya persidangan terbuka untuk umum adalah hak dari terdakwa, yaitu hak untuk diadili yang disidang terbuka untuk umum, setiap orang juga dapat melihat persidangan yang terbuka untuk umum untuk melihat jalannya persidangan tersebut. KUHAP mengatur ini dalam pasal 153 ayat 3 yang menyatakan : “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau

---

<sup>1</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. 2. Cet. 8.* , Sinar Grafika Jakarta 2014, halaman 3.

terdakwanya anak-anak”. Hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Tidak boleh ada persidangan yang berbisik-bisik.<sup>2</sup>

Apabila tidak ada ketua sidang mengucapkan persidangan terbuka untuk umum maka putusan persidangan tersebut tidak sah atau batal menurut hukum, ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 :

- 1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada Pasal 195 KUHAP “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan disidang terbuka untuk umum”.<sup>3</sup> Dari Undang-Undang di atas sudah jelas bahwa sidang terbuka untuk umum merupakan asas yang fundamental bagi system peradilan di Indonesia.

Kehidupan sosial pada masa sekarang tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi ,Seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini, masyarakat dapat mengakses teknologi informasi dengan cepat dan mudah, bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, berkaitan dengan perkembangan

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 110.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang hukum acara pidana

teknologi dan informasi hukum juga mengikuti perubahan yang terjadi dimasyarakat dan perkembangan tersebut memberi kemudahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu hukum haruslah mengikuti perkembangan zaman dan kedinamisan suatu kehidupan sosial masyarakat yang selalu berubah karena perkembangan suatu zaman. Disamping berkembang teknologi serta informasi saat ini, hukum acara pidana mengalami perubahan dalam praktiknya seperti yang terjadi pada proses persidangan yang dilakukan secara langsung oleh media dan pers yang disiarkan melalui stasiun televisi. di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampaian informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi.<sup>4</sup>

Pada tanggal 15 juni 2016 berbagai stasiun televisi melakukan penyiaran sidang secara langsung pada kasus Jessica Kumala Wongso yang merupakan terpidana pembunuhan berencana dengan kopi bersianida terhadap korban Mirna Salihin, berita pembunuhan ini sempat menyerap perhatian banyak masyarakat di Indonesia karena disiarkan langsung dengan 3 stasiun televisi swasta ternama di

---

<sup>4</sup> Noor M Aziz at all, *Kompendium Hukum Bidang Pers dan Media*, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, halaman 39



Indonesia, penyiaran dari awal sidang sampai sidang putusan Hakim yang memutuskan bersalah kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun.

Pada tahun 2009 persidangan Antashari Azhar mantan ketua KPK juga disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. begitu banyak teguran salah satunya dari Lembaga KPI yang menegur stasiun televisi yaitu Tv One dan Metro Tv karena dalam persidangan tersebut ada pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana isi dari dakwaan tersebut ada unsur perbuatan asusila yang dilakukan oleh Antashari Azhar dan Rani, ini jelas melanggar KUHP pasal 153 ayat (3) yang berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.<sup>5</sup> Dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 36 ayat (5).<sup>6</sup> Kemudian pada kasus penodaan Agama yang di lakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama juga disiarkan dengan langsung oleh stasiun televisi tetapi Ketua Pengadilan Negeri mengizinkan stasiun televisi boleh menyiarkan hanya sampai pembacaan dakwaan dan eksepsi saja dan selanjutnya sidang tidak boleh disiarkan dengan langsung Terkait hal itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) menjelaskan, persidangan sebelumnya terkait pembuktian. Oleh karena itu sedianya memang tidak disiarkan secara langsung.<sup>7</sup> Di balik dari itu semua Media dan Pers harus memerhatikan peraturan hukum yang berlaku tanpa harus mengesampingkan

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 153 ayat (3)

<sup>6</sup> Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

<sup>7</sup>dari

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/05/17090771/sidang.Ahok.boleh disiarkan.secara.la ngsung.ini.penjelasan.ky> pada tanggal 7 januari 2017 pukul 18.00 wib

hukum tersebut untuk tujuan dan fungsi Media dan Pers itu sendiri, jangan hanya karena mencari *rating* tinggi dan kepentingan bisnis Pers dan Media mengkesampingkan peraturan-peraturan serta norma-norma yang ada.

Dari gambaran di atas bahwa jelas penyiaran siaran secara langsung oleh stasiun televisi Indonesia juga membuat dampak positif dan negatif bagi masyarakat di Indonesia, Terlebih dalam era kebebasan pers seperti saat ini, dimana keobjektivitasan perusahaan pers di Indonesia semakin dipertanyakan. Fakta, bahwa hampir seluruh dari perusahaan pers di Indonesia dimiliki oleh konglomerasi yang memiliki agenda pribadi dan kepentingan politik tertentu, serta media televisi Indonesia yang didominasi pada penilaian *rating*, akan mempengaruhi konten terkait liputan siaran langsung tersebut, baik dari ahli maupun pihak lain yang akan diwawancara sebagai narasumber atau pemberitaan lainnya. Bercermin pada perkara tindak pidana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, peliputan media televisi tidak hanya sebatas pada siaran langsung atas pemeriksaan persidangan namun juga disertai dengan narasumber serta liputan berita kemudian ini yang justru menggiring pada adanya *trial by press*. Pada akhirnya asas *presumption of innocence* (Asas praduga tak bersalah) tersebut tidak akan terwujud apabila adanya *trial by the press*.<sup>8</sup> Dikarenakan pengetahuan tentang hukum masyarakat di Indonesia sangat beragam membuat masyarakat mengartikan hal tersebut menjadi bebas dan liar dan dapat menggiring orang lain untuk menilai dengan mudah, namun sebagai orang yang mengetahui hukum haruslah menghormati asas

---

<sup>8</sup> Yanuar Nugroho, Muhammad Farji Siregar, Shita Laksmi, *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, 2013).halaman 57 dan 118.

*praduga tak bersalah bagi terdakwa karena di dalam sidang tersebut di karenakan masih proses untuk memutuskan bersalah atau tidak*

Pers di Indonesia saat ini terlalu bebas, bahkan kebebasan tersebut melebihi di negara – negara lain. Hanya di Indonesia yang dapat menyiarkan siaran langsung secara penuh suatu sidang peradilan pidana. Di Amerika Serikat pun terdapat batasan akan liputan di pengadilan dimana salah satunya tidak ada siaran langsung. Sayangnya kebebasan tersebut tidak diimbangi dengan tanggung jawab dari pers tersebut. Perusahaan pers memiliki sensor internal berupa tekanan dari pemilik yang didasarkan pada batasan yang diberlakukan oleh norma kesopanan dan pusat kekuasaan pasar dan pemerintahan yang lain. Sensor internal ini lebih memiliki kekuatan dengan sanksi yang berikan oleh KPI atau pun Dewan Pers.<sup>9</sup>


Peraturan untuk penyiaran sidang secara langsung belum ada di Indonesia, namun saat ini penyiaran sidang oleh stasiun televisi harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, jika dibolehkan maka Ketua Pengadilan memberikan akses kepada Media dan Pers untuk meliputi persidangan dengan merekam dan disiarkan secara langsung, apabila ketua pengadilan tidak megizinkan untuk di siarkan secara langsung maka panitera tetap merekam persidangan tetapi praktiknya banyak yg tetap merekam persidangan dari pihak pers, ini berdasarkan SEMA Nomor 04 tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan,

---

<sup>9</sup><http://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/keterbukaan-dan-fair-trial-dalam-siaran-langsung-persidangan-pidana/> Diakses pada tanggal 10 Jan 2018 pukul 13.00 wib.

penyiaran sidang secara langsung memberikan kemudahan kepada masyarakat dapat melihat secara langsung tanpa harus datang ke Pengadilan, sehingga harus diakui penyiaran sidang secara *live* dalam hal ini sangat diperlukan Undang-Undang yang tetap, sesuai dengan Asas Legalitas. Dan agar tidak menjadi polemik dan permasalahan bagi masyarakat dan tidak melanggar asas-asas hukum acara pidana serta tidak melanggar hak hak bagi terdakwa yang sedang di proses secara hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas di dalam skripsi ini tentang **“Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Secara Langsung Oleh Media Pers Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Media Pers Serta Penyiaran”** yang akan di bahas lebih lanjut dalam skripsi ini.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, penulis dapat merumuskan 2 rumusan masalah yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsekuensi dari penyiaran sidang secara langsung yang disiarkan oleh media dan pers ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya pembuatan peraturan terhadap penyiaran sidang secara langsung oleh media dan pers ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsekuensi penyiaran sidang secara langsung oleh media dan pers
2. Untuk mengetahui upaya-upaya pembuatan peraturan terhadap penyiaran sidang secara langsung.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan umum Hukum Acara Pidana**

Sebelum secara resmi nama Undang-Undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (pasal 285 KUHP), telah menggunakan istilah *wetboek van strafvordering* (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah *wetboek van strafprocesrecht* atau *Procedure*

of *Criminal* yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah *strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>10</sup>

Secara umum hukum acara pidana adalah tata cara atau proses untuk menjalankan hukum pidana untuk mendapatkan kebenaran materiil, Dr. Lilik Mulyadi, S.H, M.H<sup>11</sup>. mendefinisikan Hukum acara pidana adalah Peraturan Hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan Hukum Pidana Materiil (Materieel Strafrecht) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.

J.M van Bemmelen<sup>12</sup> merumuskan ilmu hukum acara pidana sebagai berikut: “ilmu hukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang pidana:

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan;
4. Alat-alat bukti yang di peroleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada haki dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut;

---

<sup>10</sup> Andi hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, halaman 13

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung 2012, halaman 7

<sup>12</sup> Ibid hlm 6

5. Menyerahkan hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau di jatuhkan;
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.”

Disamping pengertian hukum acara pidana juga mempunyai dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum yang disebut asas-asas. Prinsip hukum atau asas-asas adalah dasar pembenaran yang tak terbantahkan. Asas-asas itu merupakan *ratio legis* yang di akomodasi menjadi kandungan rumusan (*reasoning*) reasoning ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat KUHP, atau sebaliknya dapat dikatakan, untuk menelusuri mengapa suatu pasal atau ayat di dalam undang-undang dirumuskan sedemikian, maka itu dapat di rujuk kepada asas-asas hukum yang mendasar pembuatannya.<sup>13</sup> Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :<sup>14</sup>

- 1) **Asas Legalitas**, dalam hukum acara pidana asas legalitas padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Jadi, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas yang akan diuraikan tersendiri. <sup>15</sup> Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang

---

<sup>13</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* Ghalia Indonesia, Bogor 2012, halaman 111

<sup>14</sup> Andi hamzah, Op Cit hlm 10

<sup>15</sup> Andi Hamzah, Op Cit hlm 10

berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang ada sebelumnya”, dan pada pasal 3 KUHAP juga mengatur “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Asas keseimbangan, dalam arti pertimbangan untuk bertindak atau memutuskan sesuatu, tidak boleh berat sebelah, tidak memihak, dan *non* diskriminasi
- 3) Asas praduga tak bersalah, yang berarti seseorang itu tidak boleh diperlakukan sebagai sudah bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang berkepastian. Dengan itu, berarti selama dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai keputusan inkraht, maka segala hak-hak keperdatan dan martabat kemanusiaan yang berarti seseorang itu tidak boleh diperlakukan sebagai sudah bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang berkepastian. Dengan itu, berarti selama dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai keputusan inkraht, maka segala hak-hak keperdatan dan martabat kemanusiaan yang ada padanya masih tetap berlaku.
- 4) Asas pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum, asas terbuka untuk umum adalah Persidangan terbuka untuk umum atau masyarakat boleh hadir dalam persidangan dipengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP Ayat (4) Walaupun sidang tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dalam Undang-Undang kekuasaan pokok kekuasaan hakim memuat pasal (18) dan KUHAP Pasal (195)



tegas menyatakan: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

- 5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan butir 3a.
- 6) Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang Berwenang Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 b Penangkapan diatur secara rinci dalam pasal 15 sampai pasal 19 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam pasal 75 sampai 77 UU No. 31 Tahun 1997. Penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam pasal 78 sampai 80, dan pasal 137 dan pasal 138 UU No. 31 Tahun 1997. Dalam KUHAP dan Peradilan Militer juga mengatur mengenai Pembatasan penahanan. Penggeledahan diatur dalam pasal 32 sampai pasal 37 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam pasal 82 sampai pasal 86 UU No. 31 Tahun 1997. Tentang Penyitaan diatur dalam pasal 38 sampai pasal 46 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam pasal 87 sampai pasal 95 UU No. 31 Tahun 1997.
- 7) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi, Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 d Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP.

- 8) Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum. KUHAP pasal 69 sampai pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.
- 9) Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 154, 155 dan seterusnya dalam KUHAP. Yang menjadi pengecualiannya ialah kemungkinan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan *Verstek* atau *in Absentia* tapi ini hanya dalam pengecualian dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 214 mengatur mengenai acara pemeriksaan *verstek*. Dalam hukum acara pidana khusus seperti UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.
- 10) Asas Accusatoir, yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan. Melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka, dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Asas ini tersurat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 52, Pasal 55, Pasal

65 karena kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator (*accusatoir*).

## 2. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” ialah hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>16</sup>

### E. Definisi Operasional

- Media

Media adalah kata jamak dari *medium* yang berarti alat, sarana, atau saluran.<sup>17</sup>

- Penyiaran

Menurut UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 1 ayat (2) memuat: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media

<sup>16</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>. Di akses Pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 21.00 wib

<sup>17</sup> di <http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/perbedaan-jurnalistik-pers-dan-media.html>. Diakses pada tanggal 15 Jan 2018 pukul 18.00

lainnya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.<sup>18</sup>

- Pers

Prof. Oemar Seno Adji<sup>19</sup> mendefinisikan pers adalah dalam arti yang sempit diketahui mengandung penyiaran-penyiaran fikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa *communication* yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

## F. Metode Penelitian

Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>20</sup> Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>21</sup> Namun, apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

<sup>19</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem hukum komunikasi massa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, hlm 83

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155

dalam satu penelitian yang disebut dengan metode penelitian hukum normatif-empiris.<sup>22</sup>

Adapun metode penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini mengikuti penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menyusun dengan menggunakan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 155

### 3. Objek Penelitian

- a. Pengaturan penyiaran sidang secara *live* dengan hukum acara pidana
- b. Konsekuensi yang terjadi dari penyiaran sidang secara langsung.

### 4. Sumber Data Penelitian

Pada bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yuridis normatif tidak memerlukan data, karena tidak memperoleh dari lapangan, sumber data penelitian hanya diperoleh melalui data pustaka yang merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitiannya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder.

- A. bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran
  - c. Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang mengulas tentang penyiaran sidang secara langsung menurut hukum acara pidana dan hukum media dan pers.
- C. Bahan hukum tersier ialah memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>23</sup> Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni data yang dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dimana, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian yang

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 81


digunakan. Sebagai penutup pada bagian akhir dijelaskan pertanggung jawaban sistematika.

Bab 2 merupakan bab dimana penulis lebih banyak mengemukakan tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan. Pokok permasalahan yang diangkat penulis akan dikaji secara ilmiah dengan mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bab 3 penulis menguraikan beberapa dinamika penyiaran sidang secara langsung yang pernah terjadi di Indonesia

Bab 4 tentang penyajian dan analisis hasil penelitian dimana pada bab ini penulis akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan dengan menyertakan data-data yang telah dikumpulkan serta dianalisis.

Bab 5 merupakan bab penutup dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Di dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran serta permasalahan yang telah diteliti.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Penyiaran dan Mekanisme Penyiaran Di Indonesia

##### 1. Sejarah penyiaran

Babakan modern dalam kehidupan komunikasi manusia terjadi padatahun 1864 saat James Clark Maxwell menggunakan matematika meramalkan bahwa terdapat sebuah gelombang yang mengarungi angkasa tanpa sarana penghantar yang kecepataannya sama dengan kecepatan cahaya, meskipun tidak dapat dilihat atau dirasakan. Teori baru berhasil dibuktikan kebenarannya 20 tahun kemudian setelah Maxwell wafat oleh ilmuwan Jerman Heinrich Hertz. Gelombang yang kemudian disebut sebagai gelombang radio (radio wave) atau gelombang elektromagnetik ini menjadi system yang lebih praktis berkat penemuan perangkat radio oleh ilmuwan Italia Guglielmo Marconi tahun 1896. Inilah tonggak penyiaran sinyal yang di kirimkan Marconi berhasil menyebrangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.<sup>24</sup>

Sebelum Perang Dunia I meletus, Reginald Fessenden dengan bantuan perusahaan General Electric (GE) Corporation Amerika berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirimkan suara manusia dan juga musik. Pada tahun 1906 Fessenden melakukan penyiaran suara dan music dari kapal laut di Massachusetts. Penemuan telekomunikasi tanpa kabel

---

<sup>24</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* Ed.1-Cet. 1, Jakarta Rajawali Pers, 2010, Hal 1

telah mendorong ilmuwan untuk saling berlomba menciptakan teknologi berkomunikasi. John Logie Baird di Inggris dan Vladimir Zworykin di Amerika adalah orang-orang yang berjasa menemukan system lensa kamera yang menjadi cikalbakal kelahiran televisi. Pada tanggal 23 Januari 1926 John Logie Baird mendemonstrasikan untuk pertama kali gambar televise dihadapan anggota the Royal Institution di laboratoriumnya di Fifth Street. Tahun 1936 di Alexandra Palace London kemudian berdiri stasiun televisi pertama.<sup>25</sup>

## 2. Definisi Penyiaran

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) didefinisikan, bahwa penyiaran adalah:

“kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau saran transmisi di darat, di laut di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siara”

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka Hukum Penyiaran adalah seluruh kaidah dan aturan yang menyangkut kegiatan pemancarluasan, termasuk sarana teknis, sistem dan Spektrumfrekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran.

---

<sup>25</sup> Ibid

### 3. Hukum Penyiaran Indonesia

Sesungguhnya hukum penyiaran merupakan bagian terkecil (*genre*) dari kajian hukum telekomunikasi (*genus*). Hukum Telekomunikasi sendiri adalah primat hukum khusus atau *lex specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*internasional customary law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan berkembang hingga saat ini.<sup>26</sup>

Sejak disahkannya tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam system pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah public harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupu kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik public dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus

---

<sup>26</sup> Ibid hal 3

sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsi keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).<sup>27</sup>

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversty of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program, sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip tersebut juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran Indonesia apabila di telaah secara mendalam, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang “Penyiaran” lahir dengan dua semangat utama yaitu:

1. Pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik
2. Semangat untuk menguatkan entitas local dalam semangat daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

---

<sup>27</sup> Ibid hal 4

Sejak disahkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen di maksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada masa rezim Orde Baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara dominan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.<sup>28</sup>

#### 4. Pelaksanaan Siaran

##### *Isi siaran*

Lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan penyiarannya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan isi siaran sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa,

<sup>28</sup> [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id) pada pukul 14.00 wib tanggal 14 Maret 2018

<sup>29</sup> Pasal 36 UU Penyiaran.

menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang di selenggarakan oleh LPP dan LPS serta LPP wajib membuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran
- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- 5) Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan;
- 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

#### *Bahasa dalam Acara Siaran*

UU penyiaran mengamanatkan Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.<sup>30</sup> Bahasa daerah dapat digunakan sebagai Bahasa penghantar dalam penyelenggaraan

---

<sup>30</sup> Pasal 27 UU Penyiaran

program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.<sup>31</sup> Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai Bahasa penghantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.<sup>32</sup> Mata siaran berbahasa asing dapat disiarkan dengan Bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televise harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.<sup>33</sup> Sulih suara asing kedalam Bahasa indonesai dibatasi paling banyak 30% dari jumlah mata acara berbahasa asing di siarkan.<sup>34</sup> Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

#### *Relai dan Siaran Bersama*

Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri<sup>35</sup>. UU Penyiaran mebatasi relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>36</sup> UU Penyiaran membatasi pula khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya.<sup>37</sup> Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan atau mat acara pilihan.<sup>38</sup> Siaran bersama antarlembaga penyiaran dalam bentuk kerja sama diperbolehkan

---

<sup>31</sup> Pasal 38 ayat (1) UU penyiaran

<sup>32</sup> Pasal 38 ayat (2) UU Penyiaran

<sup>33</sup> Pasal 39 ayat (1) UU Penyiaran

<sup>34</sup> Pasal 39 ayat (2) UU Penyiaran

<sup>35</sup> Pasal 40 ayat (1) UU Penyiaran

<sup>36</sup> Pasal 40 ayat (2) UU Penyiaran

<sup>37</sup> Pasal 40 ayat (3) UU Penyiaran.

<sup>38</sup> Pasal 40 ayat (4) UU Penyiaran.

sepanjang saran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.<sup>39</sup>

#### *Kegiatan jurnalistik*

UU penyiaran mengamanatkan kepada para wartawan penyiaran bahwa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik wajib tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Siaran Iklan*

Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.<sup>40</sup> Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.<sup>41</sup> Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.<sup>42</sup> Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 41 UU Penyiaran.

<sup>40</sup> Pasal 46 ayat (1) UU Penyiaran.

<sup>41</sup> Pasal 1 Butir 5 UU Penyiaran.

<sup>42</sup> Pasal 1 Butir 6 UU Penyiaran.

<sup>43</sup> Pasal 1 Butir UU Penyiaran.



## 5. Komisi Penyiaran Indonesia

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah di bentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI pusat (KPIP) berjumlah 9 orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 orang. Masa jabatan keanggotaan KPI Pusat dan KPI daerah adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pendaan KPIP berasal dari Anggota Pendapatan dan Belanja Negara dan pendaan KPID berasal dari APBD.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPIP diawasi oleh DPR RI, dan KPID diawasi oleh DPRD. KPI sebagai wujud peran masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang yaitu <sup>44</sup> :

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

Berdasarkan UU Penyiaran, KPI mempunyai tugas dan kewajiban <sup>45</sup>:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

---

<sup>44</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Penyiaran.

<sup>45</sup> Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran.

3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran industry terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran; dan
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Memancarluaskan “siaran” yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat melalui alat penerima siaran dikategorikan sebagai penyiaran. Saat ini, regulasi baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio siaran dan televisi. Sehingga hukum penyiaran hanya berlaku bagi kedua jasa penyiaran tersebut.

#### **6. Penyelenggaraan Penyiaran**

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia telah di amanatkan untuk diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional <sup>46</sup>. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>46</sup> Pasal 6 ayat (1) UU penyiaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup> Sistem penyiaran nasional terdiri dari lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.<sup>48</sup> Spectrum frekuensi radio penyelenggaraan penyiaran digunakan sebesar-besarnya oleh Negara Republik Indonesia untuk kemakmuran rakyat melalui administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah.<sup>49</sup>

## **B. Tinjauan Umum Media dan Pers**

### **1. Pengertian Media dan Pers**

Media diartikan secara Bahasa merupakan wadah atau sarana, tetapi istilah media dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada media komunikasi massa atau di singkat media massa, seperti yang diketahui media massa ialah alat untuk menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada masyarakat melalui alat-alat komunikasi seperti koran atau surat kabar, berita di televisi, dan digital elektronik. Namun istilah tersebut berubah-ubah di sisi lain ada juga yang menyebut pers, media pers, media massa, dan lain-lainnya.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara , gambar

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Butir 10 UU Penyiaran.

<sup>48</sup> Pasal 6 ayat 3 UU Penyiaran.

<sup>49</sup> Pasal 6 ayat 2 UU Penyiaran. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. (pasal 1 butir 8 uu Penyiaran)

suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.<sup>50</sup>

Dari Prof Oemar Seno Adjie<sup>51</sup> menjelaskan pengertian pers sebagai berikut :

*“Pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran fikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa communications yang memncarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan”.*

Jadi yang dimaksud dengan pers bukan hanya surat kabar harian, majalah atau pimpinan redaks surat kabar ataupun pimpinan perusahaan pers dan periklanan, tetapi yang di artikan dengan pers adalah *“suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang bekerjasama, melakukan pelbagai kegiatan dalam suatu proses penyampaian suatu pesan yang disebut berita kepada umum melalui media komunikasi massa”.*<sup>52</sup>

Agar pers situ fungsional, artinya mencapai tujuannya yaitu dapat mempengaruhi secara positif pikiran, perasaan dan tingkah laku umum, sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemberi pesan, maka kepada pers harus di berikan kebebasan bekerja. tentu bukan kebebasan yang tidak terbatas sebab mengenal adanya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat,dan sebagai suatu bangsa yang

---

<sup>50</sup> Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers Pasal 1 angka 1

<sup>51</sup> Bachsan Mustafa, *Op.Cit.*, hlm 83

<sup>52</sup> Ibid hal 83

beradab untuk mematuhi. Itulah yang di katakana oleh undang-undang dan peraturan-peraturan pers, sebagai pers yang bebas dan bertanggungjawab<sup>53</sup>.

## 2. Kebebaasan pers

UUD 1945 pasal 28 menyatakan *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”* kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan berarti kemerdekaan mengeluarkan pikiran melalui pers, media cetak yaitu surat-surat kabar harian, majalah-majalah, bulletin-buletin dan majalah-majalah berkala lainnya yang bersifat umum.

Undang-undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masing-masing dalam pasal 19 memakai istilah *“setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai mengeluarkan pendapat”* isi pasal 19 UUD RIS 1949 sama dengan isi pasal 19 UUDS 1950, Sedangkan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR diantaranya: ketetapan MPR No. IV/1978 dan Ketetapan MPR.No, II/1983 tentang GBHN, yang mengenai penerangan Media Pers butir d:

*Pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif...dan seterusnya”*

Kebebasan pers di Indonesai lahir setelah orde baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua yang berbunyi *“setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,*

---

<sup>53</sup> Ibid 84

*memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Kendati Indonesia menyatakan negara yang berdemokrasi tetapi realitanya di rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami pengekekangan atau breidel. Media yang diniai melanggar peraturan dan mengkritik penguasa bisa dikenakan pembredelan. Mekanisme penerbitan media massa dikontrol melalui “rezim SIUPP” (Surat izin Usaha Penerbitan Pers).

Setelah reformasi pemerintah menghilangkan beberapa peraturan yang dianggap mengkekang kehidupan pers. Peraturan tersebut di antara lain:

- a) Permen penerangan No 1 Tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentaun Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
- b) Permen penerangan No 2 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan,
- c) SK Menpen No 214 Tentang Prosedur dan peersyaratan untuk mendapatkan SIUPP.
- d) SK Menpen No 47 tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar Sebagai satu-satunya organiasai waratawan dan organisasi penerbit pers Indonesia

Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat UU no 40 tahun 1999 tentang pers, UU ini menggantikan Undang-Undang No 11 Tahun 1966 Mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang No 4

tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982. UU No.40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers.

Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah:

- 1) Pasal 2 kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
- 2) Pasal 3 ayat (1) pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
- 3) Pasal 6 Pers nasional melaksanakan peranannya:
  - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
  - b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
  - c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
  - d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
  - e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ada pun Kemerdekaan pers diatur dalam<sup>54</sup>:

- a) Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

---

<sup>54</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1072471/kebebasan-pers-di-indonesia-masih-terancam> pada tanggal 24 april 2018 pukul 18,00 wib

- b) Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran
- c) Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Dalam kebebasan pers salah satunya di Indonesia adalah meliputi suatu persidangan, Persidangan terbuka untuk umum boleh diliput, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Dengan dalil tersebut pers boleh meliput berita suatu persidangan dan memberitakannya. Akan tetapi pers dalam menjalankan fungsinya, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah<sup>55</sup>. Pers nasional dalam memberitakan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Pers Pasal 5 Ayat 1

<sup>56</sup> Undang-undang tentang pers Pasal 5 ayat 1



Kode etik dalam jurnalistik haruslah di kedepankan dalam meliputi suatu berita, karena pada dasarnya pers berfungsi untuk menyampaikan berita-berita yang baik bagi masyarakat dan mudah di pahami oleh publik, wartawan di Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Hal ini berarti sebagai berikut <sup>57</sup> :

- a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b) Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
- c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Ini berarti bahwa pers sangat di larang untuk memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yang bertujuan untuk memojokkan seseorang <sup>58</sup>.

### 3. Teori-Teori tentang Pers

Teori normatif pers atau teori normatif media pertama kali dikenalkan dan dituangkan dalam buku Four Theories of the Press oleh Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Istilah teori normatif dipopulerkan di Amerika Serikat selama berkecamuknya perang dingin melawan Uni Soviet dengan paham

---

<sup>57</sup> Peraturan Dewan Pers no 6/DP/V2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/sk-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan pers.

<sup>58</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 21 april 2018 jam 14.00 wib

komunisnya. Karenanya teori normatif media sering disebut sebagai teori media massa Barat. Teori normatif pers atau teori normatif media menggambarkan sebuah gagasan ideal bagi sistem media untuk dikontrol dan dioperasikan oleh pemerintah, otoritas, pemimpin, dan publik. Dengan kata lain, teori normatif media merujuk pada prinsip-prinsip sosial, politik, dan filosofis yang mengatur gagasan tentang hubungan antara media dan masyarakat. Teori normatif media berbeda dengan teori komunikasi ataupun teori komunikasi massa lainnya karena teori normatif media tidak menyediakan penjelasan serta prediksi secara ilmiah.<sup>59</sup>

#### a. Teori Otoriter – Authoritarian Theory

Teori otoriter banyak diterapkan pada masyarakat pra-demokrasi pada abad 16 dan 17 serta sistem sosial otokratis dan demokratis. Teori ini memandang ketergantungan media yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta kepada pemerintah. Dalam artian, semua bentuk komunikasi berada dalam kendali elit pemerintah atau penguasa atau birokrat berpengaruh. Pemerintah atau penguasa melakukan kontrol terhadap media dengan tujuan untuk melindungi serta mencegah orang-orang dari ancaman nasional melalui berbagai bentuk komunikasi berupa informasi dan berita. Pers adalah alat bagi pemerintah atau penguasa untuk menambah kekuatan atau memperkuat pembuat kebijakan dalam suatu Negara. Pemerintah atau penguasa berhak untuk memberikan izin bagi media apapun dan mengendalikannya dengan cara menerbitkan izin kepada media dan membuat sensor. Jika diketahui ada media yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, maka pihak pemerintah atau penguasa berhak untuk membatalkan izin

---

<sup>59</sup> <https://pakarkomunikasi.com/teori-pers> pada tanggal 24 april 2018 pukul 18.00 wib

tersebut dan membekukannya. Pemerintah berhak untuk menolak berbagai isu sensitif yang coba diangkat oleh pers untuk menjaga stabilitas nasional.

Penyensoran yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa adalah bentuk penekanan terhadap berbagai bentuk komunikasi yang dapat mengancam masyarakat, raja, pemerintahan, dan bangsa. Secara khusus metode penyensoran sangat dikenal dalam pers yang menentang kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, sensor yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dapat membantu melindungi pembuat kebijakan dan otoritas dari berbagai isu sensitif. Terdapat beberapa jenis sensor, yaitu sensor politis, sensor moral, sensor agama, sensor militer, dan sensor perusahaan.

### **Prinsip-prinsip Utama Teori Otoriter**

Menurut McQuail<sup>60</sup>, teori otoriter memiliki beberapa prinsip utama, yaitu:

- a) Media hendaknya tidak melakukan berbagai macam hal yang dapat merusak wewenang yang ada.
- b) Media harus tunduk kepada pemerintah atau penguasa.
- c) Media hendaknya menghindari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, politik, dan dominan mayoritas.
- d) Sensor yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dapat dibenarkan.
  - a) Kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa, penyimpangan dari kebijaksanaan resmi, atau perbuatan yang menentang kode moral dipandang sebagai perbuatan pidana.

---

<sup>60</sup> Denis McQuail. 1987. Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa). Jakarta: Erlangga halaman 112

- b) Wartawan atau ahli media lainnya tidak memiliki kebebasan di dalam organisasi medianya.

#### **b. Teori Pers Bebas – Libertarian Theory**

Teori pers bebas yang berkembang di amerika dan negara-negara barat lainnya ini menekankan pada kebebasan media terutama dari pemerintah walaupun masih terikat pada berbagai aturan, batasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Teori pers bebas merupakan respon terhadap teori otoriter. Teori pers bebas memandang bahwa orang-orang adalah pemikir rasional dan pemikiran rasional mereka menuntun mereka menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Pers hendaknya tidak membatasi apapun termasuk isi yang bersifat negatif yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi terburuk.

#### **Prinsip-prinsip Utama Teori Pers Bebas**

Adapun prinsip-prinsip teori pers bebas menurut mcquail<sup>61</sup> adalah sebagai berikut:

- a) Publikasi hendaknya bebas dari setiap penyensoran pendahuluan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- b) Tindakan penerbitan dan pendistribusian hendaknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi. Kecaman

---

<sup>61</sup> Ibid 115

terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik (yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau pengkhianatan dan gangguan keamanan) hendaknya tidak dapat dipidana, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu.

- c) Hendaknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal.
- d) Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan.
- e) Hendaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. (Hambatan-Hambatan Komunikasi)
- f) Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. (baca juga: sejarah jurnalistik di Indonesia)
- g) Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam ekspor atau impor atau pengiriman atau penerimaan pesan di seluruh pelosok negeri.
- h) Wartawan hendaknya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka.

### **c. Teori Tanggung Jawab Sosial – Social Responsibility Theory**

Selain teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial juga berkembang di Amerika. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

Tanggung jawab ini diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat. Teori ini membebaskan pers tanpa sensor namun di saat yang bersamaan isi pers hendaknya didiskusikan dalam panel publik dan media harus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak.

Teori tanggung jawab sosial berada diantara teori otoriter dan teori pers bebas karena teori ini memberikan kebebasan menyeluruh bagi media di satu sisi dan kendali eksternal di sisi yang lain. Dalam teori tanggung jawab sosial, kepemilikan media adalah pribadi. Teori ini bergerak dari pelaporan obyektif ke pelaporan interpretatif. Teori tanggung jawab sosial membantu terciptanya profesionalisme dalam media dengan mengatur akurasi, kebenaran, dan informasi ke tingkatan yang tinggi. Berdasarkan tanggung jawab sosial media, Komisi Kebebasan Pers bertugas untuk menyusun kode etik pers, memperbaiki standar jurnalisme, menjaga wartawan serta minat jurnalisme, mengkritisi dan membuat hukuman bagi pelanggar kode etik wartawan.

### **Prinsip-prinsip Utama Teori Tanggung Jawab Sosial**

Prinsip-prinsip teori tanggung jawab sosial, adalah sebagai berikut<sup>62</sup>:

---

<sup>62</sup> Ibid 117

- a) Media hendaknya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
- b) Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektivitas, dan keseimbangan.
- c) Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media hendaknya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
- d) Media hendaknya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
- e) Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinnekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
- f) Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharuskan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
- g) Wartawan dan media profesional hendaknya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada atasan/pimpinan serta pasar.

#### **d. Teori Media Soviet – Soviet Media Theory atau Soviet Communist Media Theory**

Nama lain dari teori media Soviet adalah Teori Media Soviet Komunis. Teori media Soviet berasal dari postulat dasar Karl Marx dan Engles serta prinsip-prinsip

Lenin. Pemerintah mengambil alih kendali atau kontrol seluruh media dan komunikasi untuk melayani kelas pekerja dan kepentingannya. Teori ini berpendapat bahwa Negara memiliki kekuasaan absolut untuk mengontrol media apapun untuk keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Negara mengambil alih kepemilikan pers swasta dan media lainnya. Media pemerintah menyediakan pemikiran positif untuk menciptakan masyarakat yang disosialisasikan dengan kuat serta menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, motivasi, dan mobilisasi. Teori media Soviet menggambarkan keseluruhan tujuan media massa yaitu untuk mengedukasi massa kelas pekerja yang lebih besar. (Baca juga: proses interaksi sosial)

- **Prinsip-prinsip Utama Teori Media Soviet**

Teori media Soviet memiliki beberapa prinsip sebagai berikut <sup>63</sup> :

- a) Media hendaknya melayani kepentingan dari, dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja.
- b) Media hendaknya tidak dimiliki secara pribadi.
- c) Media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi.
- d) Di dalam tugas menyeluruhnya bagi masyarakat, media hendaknya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiensnya.

---

<sup>63</sup> Ibid 119



- e) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah, atau menghukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi anti masyarakat.
- f) Media perlu menyediakan pandangan yang purna/complete dan objektif tentang masyarakat dan dunia, dalam batas-batas prinsip marxisme-leninisme. (baca juga: Teori Uses and Gratifications)
- g) Wartawan adalah ahli yang bertanggung jawab yang tujuan dan cita-citanya hendaknya serupa dengan kepentingan terbaik masyarakat. (baca juga: media komunikasi modern)
- h) Media hendaknya mendukung gerakan progresif di dalam dan di luar negeri.

**e. Teori Media Pembangunan – Development Media Theory**

Teori media pembangunan disebut juga dengan otoritarisme dalam artian baik “*authoritarianism for a good cause*” yang mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa atau national building. Salah satu badan dunia PBB yaitu UNESCO memandang teori media pembangunan dalam konteks dominasi Barat dalam pencarian berita internasional serta berita kabel, dan dalam kerangka terminologi budaya majemuk, hak untuk berkomunikasi, dan untuk mempertahankan perbedaan budaya global.

**Prinsip-prinsip Utama Teori Media Pembangunan**

Teori media pembangunan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut <sup>64</sup>:

- a) Media hendaknya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional
- b) Kebebasan media hendaknya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
- c) Media perlu memprioritaskan isinya kepada kebudayaan dan bahasa nasional.
- d) Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada Negara sedang berkembang lainnya yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan, atau politik.
- e) Para wartawan dan karyawan media lainnya memiliki tanggung jawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya.
- f) Bagi kepentingan tujuan pembangunan, Negara memiliki hak untuk campur tangan dalam, atau membatasi, pengoperasian media serta sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.

#### **f. Teori Media Demokratik-Partisipan–Democartic-participant Media Theory**

Teori media demokratik-partisipan muncul dalam masyarakat liberal sebagai respon terhadap teori pers bebas dan teori tanggung jawab sosial. Teori ini memberikan hak untuk berkomunikasi kepada seluruh warga Negara apakah itu sebagai individu atau kelompok dan mengharuskan media melayani kebutuhan khalayak. Inti dari teori media demokratik partisipan adalah kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi penerima dalam masyarakat politik. Hal ini terkait dengan


---

<sup>64</sup> Ibid 120

hak atas informasi yang relevan, hak untuk menjawab kembali, hak untuk menggunakan sarana komunikasi untuk berinteraksi dalam kelompok masyarakat berskala kecil serta kelompok kepentingan subbudaya.

### **Prinsip-prinsip Utama Teori Media Demokratik-Partisipan**

Secara singkat, teori media demokratik-partisipan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>65</sup> :

- 
- a) Warga Negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak pemanfaatan media (hak untuk berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri.
  - b) Organisasi dan isi media hendaknya tidak tunduk pada pengendalian politik yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi Negara.
  - c) Media hendaknya ada terutama untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, para ahli, atau nasabah media tersebut.
  - d) Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal hendaknya memiliki media sendiri.
  - e) Bentuk media yang berskala kecil, interaktif dan partisipatif lebih baik dibandingkan media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan.
  - f) Kebutuhan sosial tertentu yang berhubungan dengan media massa tidak cukup hanya diungkapkan melalui tuntutan konsumen perorangan, tidak juga melalui Negara dan berbagai lembaga utamanya.

---

<sup>65</sup> Ibid 122

g) Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli.

### **Prinsip Jurnalisme Altschull**

Dari perspektif sosiologis, tinjauan tentang komunikasi massa lebih menitikberatkan pada kategorisasi pelbagai sistem komunikasi massa yang didasarkan pada berbagai bentuk hak milik serta kontrol terhadap media. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ahli guna mengembangkan tipologi sistem media massa secara lebih luas melalui pengungkapan filsafat komunikasi sosial terhadap masyarakat tertentu seperti unsur normatif atau ideologi serta kondisi keorganisasian dari kepemilikan media, pencapaian media, dan kontrol media. Tipologi sistem komunikasi massa yang kita kenal sekarang ini adalah sistem komunikasi massa yang berdasarkan Empat Teori Pers yang dipopulerkan oleh Siebert dan kawan-kawan serta pengembangan teori pers oleh Denis McQuail.

- a) Filsafat Komunikasi
- b) Sosiologi Komunikasi

Sementara itu, seorang ahli bernama J.H Altschull menyatakan terdapat tiga bentuk dasar sistem pers yaitu kapitalis-liberal, sosialis-Soviet, dan Negara berkembang. Altschull menyebutnya dengan sistem pasar, sistem Marxis, dan sistem berkembang<sup>66</sup>. Sistem pasar – merupakan gabungan antara unsur pers bebas dan tanggung jawab sosial. Kebebasan pers mengandung pengertian negatif karena tidak adanya kontrol dan kebijakan pemerintah. Tanggung jawab sosial dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban memberikan informasi nonpolitik. Jika terkait dengan politik maka pemberian informasi haruslah adil.

---

<sup>66</sup> Ibid 122-123

Sistem marxis – merupakan model Soviet. Sistem berkembang – mewakili teori pembangunan dan lebih menekankan pada berbagai usaha untuk mempersatukan masyarakat, misalnya sistem pers di Indonesia. Altschull kemudian menempatkan pandangannya tentang sistem pers tersebut ke dalam tujuh prinsip jurnalisme, yaitu:

- a) Media berita merupakan agen para pemegang kepentingan dalam hal ini kekuatan politik dan kekuatan ekonomi pada semua sistem media. Karena itu, pers bukan merupakan pelaku yang independen walaupun mereka memiliki potensi untuk itu. Isi berita tidak selalu mencerminkan kepentingan penyandang dana atau pemilik modal.
- b) Paham kebebasan pers sejatinya dianut oleh semua sistem pers, yang membedakannya adalah makna kebebasan berpendapat yang diyakini oleh masing-masing sistem pers.
- c) Doktrin tanggung jawab sosial dipegang oleh setiap sistem pers. Doktrin ini menyatakan bahwa setiap sistem pers memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta menyebutkan keinginan mereka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat.
- d) Setiap sistem pers selalu memandang sistem pers lainnya sebagai model pers yang menyimpang.
- e) Sekolah jurnalistik berperan dalam menyebarkan ideologi serta sistem nilai kepada masyarakat. Selain itu, sekolah jurnalistik juga berperan dalam membantu pihak penguasa dalam mempertahankan kendali atau kontrol terhadap media berita.

f) Pers dalam tataran praktis tidak selalu berbanding lurus dengan teori pers.

Ketujuh prinsip jurnalisme tersebut merupakan intisari pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam realitas.

### **C. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana Indonesia**

#### **1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia**

Untuk memahami hukum acara pidana dengan baik, maka terlebih dahulu akan dipelajari tentang bagaimana pengertian hukum acara pidana sebagai kajian ilmu, Menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>67</sup>

Oleh beberapa ahli di dalam beberapa literature disebutkan, bahwa hukum acara pidana disebut sebagai hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil berisi tentang aturan berisi perintah dan larangan serta sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut, atau secara garis besar berisi tentang bagaimana prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV Saptartha Jaya, Jakarta, 1996 hlm. 7 sebagaimana dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm.13.

Menurut terminologi Bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana Negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran<sup>68</sup>.

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrument dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu<sup>69</sup>.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang penting adalah fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>70</sup> Tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan awal.

---

<sup>68</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm. 53.

<sup>69</sup> R. Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981 hlm. 4

<sup>70</sup> Andi hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>71</sup>

Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil hendaknya dipahami lebih dalam, mengingat hukum pidana (termasuk diantaranya hukum acara pidana) menentukan nasib seseorang terdakwa seumur hidupnya. Sekali hakim salah dalam memutuskan suatu perkara maka selamanya akan ditanggung oleh terpidana. Perkara melegenda, Sengkon dan Karta tahun 1977 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan perkara Imam Chambali dan David Eko Priyanto yang diputus oleh pengadilan Negeri Jombang menunjukkan betapa para hakim masih belum sepenuhnya menggali dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

## **2. Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**

Hukum acara pidana termasuk salah satu dari objek kajian di dalam sistem peradilan pidana. Sebelum membandingkan dan membahas tentang kaitan antara hukum acara pidana, maka baiknya diuraikan tentang definisi diantara keduanya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa hukum acara pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>72</sup> Sedangkan menurut Marjono Reksodiputro, sistem

---

<sup>71</sup> Nico Ngani, et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umm dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 7.

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.7



peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, keJaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>73</sup>

Berdasarkan pengertian menurut Wirjono Prodjodikoro maupun menurut Marjono Reksodiputro tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana terdapat persamaan objek kajian, yaitu mengkaji tentang aparaturnya terdapat persamaan objek kajian, yaitu mengkaji tentang aparaturnya penegak Negara dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Antara hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana oleh Hagan disebut sebagai *Criminal Justice Process* dan *Criminal Justice system*. Hagan membedakan antara justice system adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.<sup>74</sup> *Criminal Justice Process* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Criminal Justice system*, Karena *Criminal Justice system* selain berisikan tentang *Criminal Justice Process* juga berisi tentang keterkaitan antar lembaga, antar peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum acara pidana.<sup>75</sup> Apabila mengacu pada skema di atas, dapat dilihat bahwa baik Kriminologi, Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil, Hukum pelaksanaan pidana, termasuk politik hukum dan penitensier merupakan

---

<sup>73</sup> Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi". *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Indonesia*", Jakarta, 1993, hlm 1

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesai*, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2010 hlm 2.

<sup>75</sup> Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 13

bagian dari sistem peradilan pidana peradilan pidana. Perbedaan objek kajiannya adalah, apabila hukum acara pidana membahas tentang rangkaian proses dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana, sedangkan sistem peradilan pidana membahas tentang hukum hubungan antar komponen hukum acara pidana dalam pendekatan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan namun dalam sudut pandang, keilmuan, antara hukum, acara pidana dan sistem peradilan pidana memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda.

### **3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Acara Pidana dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Mempelajari hukum pidana materiil misalnya, maka akan dijumpai asas dasar atau *grondbeginsel* atau *elementer prinzip*<sup>76</sup> antara lain asas legalitas, berlakunya hukum pidana, prinsip kesalahan dan lain sebagainya. Mempelajari disiplin-disiplin ilmu hukum, maka di dalam bab-bab awal pembahasan akan membahas tentang asas atau prinsip dasar dalam disiplin ilmu hukum tersebut, tidak terkecuali hukum acara pidana.

Walaupun asas hukum bukanlah suatu sumber hukum, namun asas inilah yang menjiwai aturan-aturan suatu perundang-undangan, karena pengertian asas secara terminologi Bahasa adalah sesuatu menjadi landasan berfikir atau mengeluarkan

---

<sup>76</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm. 87

pendapat, dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas atau prinsip dalam setiap perundang-undangan merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal di dalam perundang-undangan tersebut. Jika di analogikan secara sederhana, prinsip-prinsip dasar suatu hukum atau peraturan perundang-undangan adalah garis besar dari tujuan diundangkannya suatu aturan atau peraturan perundang-undangan dan pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar tersebut adalah dirumuskannya pasal-pasal.

Acuan awal dalam mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana tentunya dengan melihat penjelasan umum KUHAP yang mana menyebutkan 10 (sepuluh) prinsip yang dicantumkan di dalam penjelasan umum KUHAP tersebut. Akan tetapi, setelah dibaca dengan jelas, bahwa prinsip-prinsip tersebut sebetulnya bukan lah prinsip dari hukum acara pidana melainkan prinsip-prinsip untuk mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah di cantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan harapannya prinsip-prinsip tersebut ditegakkan dan diimplementasikan di dalam KUHAP. KUHAP disusun dengan berlandaskan semangat untuk melindungi harkat serta martabat manusia

Prinsip-prinsip dasar di dalam penjelasan umum KUHAP yang di kategorikan sebagai prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;

---

<sup>77</sup> Lihat Penjelasan Umum KUHAP

- 2) Pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang di atur dengan undang-undang
- 3) Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyiikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- 5) Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh tingkat pengadilan;
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib lapor diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang

didakwarkannya, juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;

- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum;
- 10) Pengawasan dilakukan oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

#### 4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa hukum acara pidana mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam hukum acara pidana, namun dalam sistem peradilan pidana terdapat asas-asas sebagai penjelasan lebih lanjut tentang-tentang prinsip-prinsip tersebut, selain dinamakan prinsip-prinsip hal tersebut, juga dapat di sebut sebagai asas-asas penting dalam Hukum acara pidana.

##### a. Asas Legalitas

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya hukum acara pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Adanya asas legalitas ini berlaku hanya pada masing-masing sub sistem dari sistem

peradilan pidana, melainkan pada keseluruhan sub sistem yang ada. Ini berarti pihak penyidik ketika melakukan penyidikannya sudah harus berpedoman kepada ketentuan yang ada dan menghindarkan diri dari tindakan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum ketika melimpahkan perkara pengadilan senantiasa mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang ada, kejahatan atau perbuatan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Hal yang sama harus dilakukan hakim di sidang pengadilan senantiasa tindakannya harus menyesuaikan diri dan berpedoman dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam hukum pidana formil maupun materiil.<sup>78</sup> Sengaja dikuitp pasal 1 KUHP (Sv) Nederland, karena padananya dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 3 salah susun. Dikatakan peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini. Keliru penyusunannya karena dikatakan “peradilan” yang mestinya termasuk peradilan perdata, tata usaha negara, niaga dan lain-lain. jadi, mestinya istilah yang dipakai ialah pidana ”atau” acara pidana”. Kata “ini” juga harus dihilangkan, karena ada undang-undang lain selain daripada KUHP yang mengatur acara pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. dalam rancangan KUHP baru, tim telah meluruskan Pasal 3 ini menjadi sama dengan Pasal 1 KUHP (Sv) Nederland:”Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang”.

---

<sup>78</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana indonesai*, Yogyakarta, UII Press, 2011. Hlm 10-11

Yang tidak diatur dalam hukum acara pidana adalah ketentuan semacam pasal Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menentukan jika ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka yang diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Menurut Keijzer dan Schaffmesiter kepada Andi Hamzah, jika ketentuan hukum acara pidana diubah misalnya dimasukkannya tentang DNA sebagai alat bukti (baru). Maka terdakwa dapat dipidana jika DNA-nya itu menunjukkan bahwa dialah pelakunya walaupun pada waktu dia melakukan perbuatan DNA belum menjadi alat bukti. Hal ini bukan menyangkut berlaku surutnya ketentuan, tetapi ketentuan baru ini ditujukan kepada hakim dalam melaksanakan acara pidana.<sup>79</sup>

#### **b. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum**

Asas terbuka untuk umum adalah Persidangan terbuka untuk umum atau masyarakat boleh hadir dalam persidangan dipengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHP Ayat (4), namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dalam Undang-Undang kekuasaan pokok kekuasaan hakim memuat pasal (18) dan KUHP Pasal (195) tegas menyatakan: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan *openbaarheid van het proces* di perlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah Loc.cit

eksplisit tercermin dari ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, penjelasan umum angka 3 huruf I KUHAP<sup>80</sup>. Demikian juga jika pemeriksaan terdakwa dalam perkara susila atau terdakwanya masih anak-anak dilakukan dalam pemeriksaan terbuka untuk umum, maka putusan hakim pengadilan negeri tersebut batal demi hukum. Meskipun pemeriksaan dalam perkara susila atau terdakwanya masih anakanak dilakukan tertutup untuk umum, tetapi dalam putusan hakim pengadilan harus dibacakan secara terbuka untuk umum.

Oleh Yahya Harap<sup>81</sup> asas ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparansi. Asas ini membawa makna, bahwa tindakan penegakan hukum harus dilandasi dengan jiwa persamaan dan keterbukaan serta penerapan sistem peradilan pidana musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.<sup>81</sup>

Keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepadanya tersangka/terdakwa, tidak dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri tersangka/terdakwa. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri tersangka/terdakwa tentang kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/sejak tingkat penyidikan harus disampaikan secara terbuka sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan. Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan, "*untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak*". Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap keberlakuan prinsip persidangan


---

<sup>80</sup> Didik mulyadi, *Op.Cit.*, hal 16

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 56



terbuka untuk umum. Persidangan dapat dilakukan secara tertutup yaitu dalam perkara kesuilaan dan terdakwanya anak-anak. Kedua perkara tersebut harus dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup yaitu dalam perkara kesuilaan dan terdakwa anak-anak. Kedua perkara tersebut harus dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup karena kondisinya berkaitan dengan harkat martabat dari korban sehingga tidak perlu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh khalayak ramai. Sedangkan khusus untuk terdakwa anak, hukum acara yang diberlakukan juga berbeda demi untuk menjaga kondisi psikologis dari anak yang melakukan tindak pidana.



Praktik penyiaran sidang secara langsung dalam artian yang sempit yaitu dengan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan apakah merupakan terjemahan oleh media dan pers dalam mengartikan asas sidang terbuka untuk umum. Sebagai sebuah asas tentunya kalimat tersebut mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam. Apakah kata *umum* dalam hal ini mengartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan ataukah hanya *umum* yang berarti bahwa mereka yang mempunyai kepentingan secara langsung yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan.

### c. Asas Praduga tidak Bersalah

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas praduga tidak bersalah eksistensinya tampak pada pasal 8 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 dan Penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>82</sup>

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (PN, PT, dan MA) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat di kategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang yaitu hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak mendapatkan juru bahasa, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan sebagainya.

Secara teoritik, tindak pidana atau peristiwa pidana oleh Simons diartikan sebagai *“eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schul in verband staandehandeling van een toerkeningsvatbaar person”*, yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>83</sup> Berdasarkan definisi Simons tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana memenuhi unsur-unsur perbuatan (unsur objektif), yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak alasan pembeda, maupun unsur-unsur tanggung jawab (unsur subjektif), yaitu unsur yang mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan baik sengaja maupun kulpa serta unsur tidak adanya alasan pemaaf.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Didik mulyadi *Op.Cit.*, hal 13

<sup>83</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah: Hukum Pidana I*, Jakarta, penerbit Universitas Tanpa Tahun, hlm 255-256

<sup>84</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 18

Mengacu pada ketentuan di dalam KUHPidana tersebut, maka untuk dapat menentukan seseorang melakukan tindak pidana ataukah tidak haruslah melalui proses pembuktian untuk menemukan unsur kesalahan dari pelaku dan untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Proses pembuktian dapat dilakukan melalui pengadilan dimana pengadilan merupakan wewenang dari hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum.

#### **d. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Pada dasarnya, asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHP. Secara kongkret, jika dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara, baik perdata maupun pidana pada tingkat *yudex factie* masing-masing enam bulan dan apabila dalam waktu enam bulan belum selesai diputus, ketua pengadilan negeri/ketua pengadilan tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tinggi atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992).

#### **e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan adanya Kehadiran Terdakwa**

Asas ini termaktub dalam ketentuan Pasal 154, Pasal 176 ayat (2), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 khususnya terhadap perkara-perkara yang di ajukan secara biasa (pid.b) dan singkat (pid. S). Dengan asas kehadiran terdakwa ini, maka pemeriksaan pengadilan secara *in absentia is* sebagaimana dikenal dalam tindak pidana khusus (*ius singular, ius special, atau bijzonder strafrecht*) pada tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995) dalam konteks ini tidak diperkenankan terkecuali dalam acara cepat, khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Bagian Keenam Paragraf Kedua Pasal 214 KUHP). Akan tetapi, asas ketidakhadiran terdakwa ini kenyataannya “diperlemah” dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Di mana Menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa “Dalam Hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.”

#### **f. Asas Equal Before The Law**

Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung perlindungan sama di depan hukum (*equal protection under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (*equal justice under the law*). *Tegasnya*, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga “pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak mebedakan-bedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya, dipidana Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

#### **g. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan**

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam Bahasa Indonesia tidak. Tegasnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dilihat dari penjelasan umum<sup>85</sup>

#### **h. Asas Aquasatoir dan Inquisatoir**

Redaksi resmi yang tercantuk di dalam penjelasan umum KUHAP ADALAH, *“Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib lapor diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan, juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan*

---

<sup>85</sup> KUHAP penjelasan Umum angka 3 huruf h, pasal 153,154, 155

*penasihat hukum*”, lalu apakah yang dimaksud dengan *accusatoir* dan *inquisatoir* tersebut.

Sebagaimana sudah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa landasan filosofis dari diundangkannya KUHAP ini adalah untuk menjamin harkat dan martabat serta dijunjung tingginya hak asasi manusia dalam proses hukum acara pidana, maka prinsip *accusatoir* dan *inquisatoir* ini pun terkait dengan landasan tersebut. Menurut kamus istilah Hukum Fockema-Andrea, *accusatoir* atau *accusatoir strafproces* adalah acara penuntutan pidana yang berpangkal dari suatu tuduhan, suatu penuntutan, acara hukum pidana dimana tersangka tidak menjadi ”terdakwa”, akan tetapi pada prinsipnya sama derajat kedudukannya dengan kedudukan Jaksa, kejaksaan, di mana si tersangka biasanya dapat membela diri dihadapan umum. Lawan dari asas ini adalah *inquisatoir* dimana tersangka atau terdak sebagai objek pemeriksaan.<sup>86</sup>

- **Keterbukaan**

Sistem peradilan pidana memiliki karakter “keterbukaan” yang mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran-ajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Karakter keterbukaan ini membedakan dengan sistem lain yang tidak dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi keterbukaan itu bisa terjadi pada

---

<sup>86</sup> N.E Algra (ed) diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata (et al), *Kamus istilah Hukum Fockema adnrea: Belanda-indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 15

input, proses, output maupun pada instrument-instrumen yang digunakan dalam sistem. Input sistem peradilan pidana tidak berhenti pada bentuk-bentuk kejahatan yang dirumuskan dan terjadi saat ini, sistem peradilan pidana harus membuka diri terhadap berbagai kejahatan yang muncul kemudian yang oleh masyarakat dianggap sebagai tindakan yang merugikan membayakan sekalipun diformulasikan dalam perundang-undangan.

Keterbukaan tidak saja pada input tapi juga dapat terjadi proses yang dilakukan. Masuk dan keluar dimungkinkan digunakan dalam proses peradilan lebih-lebih jika masukan itu memberi manfaat terhadap hasil yang akan dicapai. Berbagai pengalaman yang terjadi menunjukkan bahwa proses peradilan pidana terkadang tidak dilakukan sebagaimana biasanya disebabkan karena adanya perkembangan atau terdapat hal-hal yang baru baik di bidang teknologi maupun bidang ilmu pengetahuan.

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana menuntut membuka diri menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jika teknologi telah menghasilkan alat-alat yang canggih untuk mengungkap suatu kejahatan, maka tentu akan mempengaruhi bagaimana proses penyelesaian kejahatan itu dilakukan, jika ada alat yang mampu mendeteksi keberadaan seseorang dan berarti bagi pengungkapan dan penyelesaian suatu kasus.

Sebelum perkembangan teknologi di bidang informasi proses peradilan selalu dilakukan dengan pemeriksaan langsung dengan menghadirkan saksi-saksi di muka sidang dengan Tanya jawab langsung tanpa melalui suatu perantara, namun

sekarang proses peradilan terutama di sidang pengadilan dapat terjadi melalui teleconference sehingga pemeriksaan tidak lagi dilakukan dengan menghadirkan saksi di muka sidang pengadilan melainkan pemeriksaan dapat dilakukan dengan teleconference tanpa hadirnya saksi di muka sidang pengadilan.

## **D. Tinjauan Umum Pandangan Islam Terhadap Beberapa Aspek Penyiaran**

### **1. Pandangan Islam Tentang Penyiaran**

Etika penyiaran menurut pandangan Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan cara yang biJaksana (hikmah). Dalam menyiarkan informasi, baik informasi keagamaan hendaknya dengan cara yang biJaksana (QS. An-Nahl ayat 125). Yang dimaksud dengan hikmah dalam konteks ini adalah memperhatikan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, termasuk frame of reference mereka.
- b) Pelajaran atau pendidikan yang baik. Isi siaran hendaknya mengandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju, hidup saleh, sejahtera, memiliki budi pekerti yang luhur, dan lainlain sifat yang mulia, sebagaimana tersirat pada ayat di atas.
- c) Bertukar pikiran, Sesuai ayat di atas, orang menyampaikan informasi bisa juga dilakukan melalui tukar pikiran (diskusi) dengan cara yang baik, misalnya melalui talks show.
- d) Menyampaikan berita/informasi yang benar. Berita /informasi yang disampaikan kepada masyarakat hendaknya sesuatu yang benar, yang bersih dari penipuan dari kebohongan. Oleh karena itu para peliput berita



atau informasi hendaknya bertindak teliti dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kalau ada informasi yang belum jelas hendaknya diklarifikasi (QS. al-Hujurat ayat 6).

- e) Memberikan hiburan dan peringatan. Menyampaikan informasi keagamaan atau pun informasi umum, hendaknya ada aspek hiburannya. Di samping itu hendaknya juga disertai peringatan kepada audiens agar jangan sampai melakukan perbuatan tercela, atau melanggar aturan yang berlaku (QS. Al-Baqarah ayat 119).
- f) Dilarang memfitnah. Fitnah adalah ucapan, tulisan, atau gambar yang menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Islam melarang perbuatan memfitnah (QS. Al-Baqarah ayat 191).
- g) Dilarang membuka atau menyiarkan aib orang lain. Jangan acara infotainment diungkap rahasia pribadi dari para selebritis, yang tidak jarang dibebaskan kejelekan mereka. Dalam sebuah Hadis, Nabi melarang penyampaian informasi yang demikian (ghibah), kecuali untuk mengungkap kezaliman.
- h) Dilarang mengadu domba. Nabi juga melarang perbuatan mengadudomba (namimah) antara seseorang/sekelompok orang dengan orang/ kelompok orang lain, karena dapat menimbulkan perpecahan dan mala petaka lainnya.
- i) Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Intisari yang seharusnya menjiwai seluruh kegiatan komunikasi adalah menyuruh orang

untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat, yang dikenal dengan istilah amar makruf nahi munkar (QS. Ali Imran ayat 104). Termasuk perbuatan munkar adalah menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Dewan Pimpinan MUI Pusat, Jakarta, dalam fatwanya No 287 Tahun 2001 antara lain menyatakan: Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.



### **BAB III**

## **DINAMIKA PENYIARAN SIDANG SECARA LANGSUNG DALAM BEBERAPA PERSIDANGAN**

Lembaga peradilan di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai ujung dari penyelesaian segala perkara hukum yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, menurut Mochtar Kusumaatmadja, pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai saran menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan secara menyeluruh, dilakukan dengan :

- a. Peningkatan dan penyempurnaan serta pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat
- b. Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing
- c. Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 11.

Satu dekade terakhir peradilan di Indonesia menyiarkan beberapa kasus-kasus yang sangat menarik perhatian publik Indonesia, tetapi persidangan yang disiarkan oleh stasiun televisi tersebut berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dengan ditayangkannya sidang dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat luas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai jalannya persidangan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya semakin mengedepankan rasa keadilan yang sesungguhnya merupakan sukma dari hukum itu sendiri.<sup>88</sup>

berikut beberapa sidang yang disiarkan secara langsung oleh media dan pers serta stasiun televisi di Indonesia:

#### **A. SIDANG ANTASARI AZHAR**

##### **1. Kasus Antasari Azhar<sup>89</sup>**

Antasari diajukan ke persidangan dengan tuntutan sebagai terdakwa kasus pembunuhan terhadap direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnaen. Antasari merasa terancam dengan korban yang menuduhkan perselingkuhan dengan istrinya Rani, dan untuk mengatasi ancaman ini dengan meminta kepada Williardi dengan dibantu seorang pengusaha bernama Sigid Haryo Wibisono, yang mampu mengatasi ancaman dengan melakukan pembunuhan terhadap korban dan mencarikan pelaku lapangan untuk kepentingan tersebut. Para pelaku lapangan tersebut diberi uang operasional

---

<sup>88</sup> Hakim dalam menjalankan persidangan tidak hanya merupakan corong undang-undang saja, karena hal ini akan menimbulkan miscarriage of justice atau kegagalan mencapai suatu tujuan yang diinginkan yaitu demi tegaknya keadilan. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dengan istilah pengadilan yang terisolasi.

<sup>89</sup> Putusan Nomor.1429 K/Pid/2010.

untuk melakukan pembunuhan dengan alasan bahwa korban adalah orang yang berbahaya bagi negara dan harus dileyapkan sebelum pemilu legislatif. Pada waktu dan tempat yang telah direncanakan korban dibunuh dengan dua tembakan dikepala oleh para pelaku lapangan.

## 2. Jalannya persidangan:

- a. Perbuatan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo . Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP yaitu turut serta menganjurkan pidana pembunuhan dan dakwaan penuntut umum dengan hukuman mati.
- b. Pernyataan saksi :
  - Saksi Rani Juliani menyatakan : Saksi Rani dan terdakwa bertemu di Hotel Grand Maharani membicarakan keanggotaan terdakwa di Modern Golf tangerang dan memberi uang 300 US Dollar dan mengajak bersetubuh. Pertemuan selanjutnya di tempat yang sama Hotel Grand Mahakam dan disana terdakwa dan korban berselingkuh dan memberi uang 500 US Dollar, ketika keluar kamar terdakwa dan korban bertemu dan korban marah dan berkata “apa yang bapak lakukan bersama istri saya”.
  - Saksi Ina Susanti (Staff KPK) menyatakan: Saksi Ina Susanti disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penyadapan terhadap beberapa nomor telepon, salah satunya adalah nomor telepon HP korban.
  - Saksi Sigit Haryo Wibisono menyatakan: terdakwa menemuinya di rumah saksi Sigit Haryo Wibisono dan menyampaikan keluhan dan meminta untuk mencari cara dan mengamankan korban, saksi Sigit Haryo Wibisono menyetujui dan

permintaan terdakwa dan menjadikan korban sebagai tersangka dalam perkara korupsi oleh KPK dan menjadikan korban sebagai korban perampokan yang akan dilakukan oleh TKI. Saksi Sigit Haryo Wibisono menghubungi saksi Kombes Wiliardi Wizar dan menyampaikan keinginan terdakwa tersebut dan apabila telah berhasil akan di promosikan menjadi Kapolri.

- Saksi Wiliadri Wizar menyatakan: bersedia untuk mengamankan terdakwa dan kemudian bertemu dengan saksi Jerry Hermawan Lo di kantornya di Kedoya dan menyerahkan berkas berupa identitas korban.
- Saksi Eduardus Noe Ndopo Mbeté alias Edo menghubungi saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dan menyampaikan order untuk menghilangkan nyawa korban dengan biaya Rp 500 jt.
- Saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santos Bin Rasja alias Bagol, Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menerima sejumlah uang dan untuk menghilangkan nyawa korban dan pada tempat dan waktu yang direncanakan melakukan 2 tembakan ke kepala kepada korban yang berada di dalam mobil BMW silver Nopol B 191 E di jalan Hartono Raya Modernland Tangerang.

c. Pernyataan saksi ahli :

- Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp. F (dokter forensik): ada 3 lubang bekas peluru di kepala korban pada sisi sebelah kiri, bertentangan dengan saksi yang mendengar sebanyak dua letusan senjata api. Pada lubang bekas tembakan vertikal di kaca belakang mobil adalah telah direkayasa karena bertentangan dengan luka tembak sebanyak 3 buah pada kepala korban (bukti P1, P2, P3).

- Drs. Maruli Simanjuntak (ahli balistik) : senjata api kaliber 0,38 type S&W (smith and wesson) tidak bisa menggunakan peluru 9 mm atau tidak mungkin peluru 9 mm dari senjata 0,38 mm yang biasa digunakan senjata api jenis FN.
  - Roy Haryanto (ahli balistik) : senjata api kalier 0,38 tidak bisa menggunakan kaliber 9 mm karena tidak masuk ke silinder peluru.
- d. Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana.

### 3. Polemik Penyiaran Sidang Antashari Azhar

Pada saat tertangkapnya Antashari Azhar karena kasus pembunuhan kepada Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, disaat yang sama media dan pers memberitakan kasus tersebut sehingga menjadi bahan dan perbincangan masyarakat dari masyarakat yang biasa duduk di kedai kopi hingga orang-orang elit, Antasari Azhar, terdakwa kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, diduga korban permainan politik. Disinyalir, tuduhan kasus pembunuhan yang dilimpahkan kepadanya (diadakan) hanya sekedar untuk menutupi kasus dugaan korupsi pengadaan ICR (Identity Character Recognition) - *Information Technology* KPU pada pemilihan legislatif 2009. Pada saat itu antashari masih menjabat sebagai Ketua KPK dan tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut. banyak polemik dan kontradiksi terjadi dalam kasus Antasari termasuk keadaan korban yang sudah “tersentuh dengan pihak lain”

setelah diberikan kepada tim *forensic*, tidak bias terbukti dengan jelas adanya sms dengan pengirim Antasari kepada korban, dan pencekalan Antasari sebelum dijadikan tersangka. Berbagai hal ini ditambah juga keyakinan dari keluarga korban yang sangat tidak yakin bahwa Antasari Azhar adalah pelakunya.

Kasus ini menjadi besar dan perhatian publik karena interigratas masing-masing pihak, yang mana Antashari Azhar adalah Ketua KPK. Sebelum menjadi ketua KPK namanya melejit ketika pada tahun 2001 jadi Jaksa untuk menangani kasus Hutomo Mandala atau Tommy Soeharto yang membunuh Hakim, setelah menjadi Jaksa ia menjadi Ketua KPK karena prestasinya. Sebagai kapasitasnya sebagai ketua KPK prestasinya pun sangat “*apik*” dari mengawali kasus penyimpangan dana Bank Indonesia yang melibatkan Aulia Pohan Sebagai Deputi BI yang juga besan Presiden SBY pada saat itu, sekitar 2 tahun kepemimpinan, telah banyak pejabat tinggi baik di legislatif maupun petinggi-petinggi daerah seperti Gubernur dan Bupati. selanjutnya bahwa keberanian KPK dapat membawa Sarjan Taher, Hamka Yandhu, Al Amin Nasution, Saleh Djasit, Jaksa Urip, Artalyta yang melambungkan nama Antasari Azhar. Karena prestasi Antasari Azhar ini pula dengan cekatan partai Demokrat mengambil kesempatan untuk membawa nama baik SBY dan menjadi salah satu pendongkrak. Bahkan prestasi KPK pun dibawa-bawa Demokrat untuk “mendongkrak” suara pemilu 9 April 2009 silam.

Namun yang menjadi perhatian kepada publik adalah persidangan yang mengadili kasus Antashari Azhar yang sangat di sorot oleh media, pers dan di siarkan oleh stasiun televisi. *Rating* stasiun televisi untuk menyiarkan persidangan



kasus ini sangat tinggi bahkan media di sini sangat diuntungkan dalam hal pendapatan dari penyiaran sidang tersebut.

Dalam peliputan sidang Antashari Azhar pada saat pembacaan surat dakwaan ada hal yang sangat menjadi perhatian masyarakat banyak, yaitu saat Jaksa membacakan isi dakwaan kepada terdakwa, Dalam dakwaan setebal tujuh halaman, kronologis pertemuan Antasari Azhar dan Rani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta, diangkat oleh Jaksa. JPU menceritakan, pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran tersebut berawal dari pertemuan Rani dengan Antasari untuk membicarakan keanggotaan Antasari di Modern Golf Tangerang. Menjelang pulang, terdakwa memberi Rani uang 300dollar AS. Antasari lalu memeluk Rani dan mengajak bersetubuh. Sidang yang berisi pembacaan dakwaan Jaksa itu membeberkan secara mendetail dan vulgar hubungan intim Antahari dengan Rani. Pemaparan dakwaan yang vulgar itu tak hanya membuat terpengaruh para hadirin diruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi juga membuat banyak kalangan terutama para orang tua, yang bersama anak dibawah umur menyaksikan lewat layar kaca. Psenalnya, sidang terbuka itu disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi, salah satunya adalah TV One. Pemaparan dakwaan yang vulgar dan berbau unsur pornografi dalam sidang terbuka untuk umum dinilai tak etis secara prinsip moralitas hukum.

## **B. SIDANG JESSICA KUMALA WONGSO**

### **1. Kasus Jessica Kumala Wongso<sup>90</sup> :**

Perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karena dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh eksepsi yang diajukan kuasa hukum Jessica karena menurut hakim, dakwaan yang disusun Jaksa telah lengkap dan jelas.

### **2. Jalannya Persidangan**

#### **a. Pernyataan saksi dari Jaksa:**

Sidang dilanjutkan di mana para keluarga Mirna memberikan keterangan antara lain Edi Dharmawan Salihin, Arief Soemarmo dan Sendy Salihin. Keterangan yang diberikan ketiga saksi itu mengarahkan kecurigaan kepada Jessica yang bertindak aneh setelah Mirna meninggal dunia.

1) Hanie Juwita Boon, Hanie yang sempat mencicipi es kopi Vietnam merasakan rasa panas di lidah. Ia juga menceritakan situasi saat datang bersama Mirna, bertemu Jessica, Mirna kejang hingga dibawa ke RS Abdi Waluyo.

2) Aprilia Cindy Cornelia (resepsionis),

Jessica datang sekitar pukul 15.30 WIB. Ia memesan meja untuk berempati di area no-smoking. Namun, Jessica tak langsung duduk. Ia kembali lagi sekitar pukul 16.00 WIB. Jessica datang sekitar pukul 16.14 WIB. Saksi

---

<sup>90</sup> Putusan No 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

langsung mengantarkan Jessica ke area no smoking di meja berkapasitas empat orang. Di Kafe Olivier terdapat tiga meja berkapasitas empat orang, yakni meja 53, 54, dan 55. Dan Jessica duduk di meja 54 karena pada saat itu meja 54 tidak ada orang.

- 3) Marlon Alex, (pelayan) Bahwa pada saat saksi sampai di depan table 54, saksi melihat terdakwa duduk di sofa sedangkan di atas mejanya sudah ada 1 (satu) buah gelas Ice Vietnam Coffe yang tepat berada dihadapan terdakwa dan ada tiga buah paper Bag warna biru putih garis-garis ditengah meja yang tersusun rapih membentuk Letter U, lalu saksi menyebutkan pesanan Cocktail yang telah dipesan oleh terdakwa pada saat itu dengan menyebut Old Fashioned lalu terdakwa menyuruh saksi meletakkan Cocktail Old Fashioned tersebut di depan Ice Vietnamese Coffe yang sudah ada di depan terdakwa lalu saksi menyebut pesanan Cocktail kedua SAZERAC, JESIKA dan terdakwa menyuruh saksi meletakkan SAZERAC tersebut di sebelah kanan terdakwa, setelah selesai meletakkan pesanan, saksi pergi meninggalkan table 54 dan kembali berdiri di dekat bar, dan sekitar pukul 16.37 Wib saksi pergi meninggalkan Cafe Oliver karena jam istirahat lalu dan saat saksi kembali lagi ke Cafe saksi diberihat oleh saksi CINDY bahwa ada kejadian tamu di table 54 kejang-kejang dan dibawa keluar Café.
- 4) Agus Triyono (pelayan), Bahwa saksi melihat terdakwa melambaikan tangan kepada kedua orang temannya dan setelah kedua temannya sampai di Table 54, kemudian mereka saling cium antar pipi, setelah itu saksi tidak memhatikannya lagi dan saat itu posisi saksi sedang berjalan keliling area

menuju sesion E dan di Sesion E (tempat peralatan alat makan) saksi berbisik kepada teman saksi yang bernama ROSSI RATNADILA bagian server mengenai minuman Vietnamese Ice Coffee di Table 54 “Ka, itu table 54 minumannya kaya jamu kunyit yaaaakk” kemudian ROSSI langsung melihat ke Table 54 dan saat itu di table 54 terlihat teman terdakwa yang setelahnya Saksi ketahui bernama MIRNA sudah tersender di sofa dan tangan serta kaki nya kaku, melihat hal tersebut ROSSI langsung menghampirinya dan saksi ikut menghampirinya juga dan saat itu berdatangan juga teman saksi yang lainnya diantaranya DEVI, ILENG, ALDO dan SARI untuk membantu pengunjung yang terlihat sakit tersebut. ketika saksi menuangkan kopi dari teko saksi di tanya oleh terdakwa “kopi yang di pakai kopi apa yaa mas” dan Saksi jawab”kopi yang di pakai adalah kopi robusta dan rasanya agak sedikit pahit, makanya kopi tersebut kami campur dengan susu dan apabila rasa kopinya kurang manis maka ibu bisa meminta susu atau gula kepada server”, setelah menyajikan tersebut saksi kembali ke sesion gelas kotor.

- 5) Rangga Dwi (barista), Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.09 Wib saksi menerima order berupa 1 (satu) gelas Ice Vietnam Coffeeyangkeluar dari reptor (mesin prin order) yang diinput melalui sistim computer, dalam bentuk print cit, Setelah adanya print cit tersebut saksi membuat 1 (satu) gelas ice Vietnam Coffee (VIC) dengan cara saksi pertama mengambil biji coffee robusta yang ada di dalam mesin grender coffee, kemudian bubuk coffee ditimbang dengan berat 20 gram, kemudian disiapkan gelas tumbler dan diisi dengan susu merk Frisian flag dan effafour milk

dengan perbandingan sekitar 25 ml dan 25 ml sehingga susunya dengan jumlah 50 ml dan disiapkan ice batu jumlah 1 sendok takaran sekop es dan 1 tekko air panas kemudian disiapkan dimeja bar dan membunyikan bel sebagai tanda bahwa minuman yang sudah dipesan jadi, saksi menerima gelas yang berisi sisa coffee dari saksi Johannis dan saksi langsung membawanya ke pantry kemudian datang saksi Devi dan mencicipi di ujung lidahnya dengan cara di tetesin dari sedotan ketangannya dan saksi mendengar saksi Devi berkata “wah parah” kemudian menyuruh untuk merapping selanjutnya coffee tersebut di taruh di mana saksi tidak tahu. Bahwa saksi sempat mencium baunya sisa coffee tersebut, sudah tidak seperti biasanya yaitu bau aroma coffee namun karena baunya menyengat saksi tidak berani merasakan

- 6) Yohanis (bartender), bahwa pada hari rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB saksi bekerja Shift malam dan saksi menerima order langsung dari terdakwa 1 (satu) gelas Vietnamese Ice Coffee, dan 2 (dua) cocktail yaitu 1 (satu) gelas sazerac dan 1 (satu) gelas All Fihion dan terdakwa sempat bertanya pada saksi, apakah minumannya di antar ke table atau di ambil di sini dan di jawab oleh saksi nanti di antar, kemudian saksi menyampaikan ke bagian server/bagian order bernama ALEX dimana ditulis dibuku order yang kemudian diinput melalui system computer dimana order yang sudah dicetak dari system computer lewat reptor selanjutnya saksi menyiapkan 2 (dua) cocktail yaitu 1 (satu) gelas sazerac dan 1 (satu) gelas All Fihion sesuai standar Cafe Olivier dan saksi mendengar terdakwa langsung menutup bill padahal minuman yang di pesan oleh terdakwa belum saksi bua

7) Devi (manajer kafe) dan pegawai Olivier lainnya.

Dari seluruh keterangan yang diberikan, tidak satu pun pegawai Olivier yang melihat Jessica memasukan sesuatu ke dalam gelas kopi es Vietnam yang diminum Mirna. Sejumlah pegawai Olivier hanya melihat warna es kopi yang semestinya coklat berubah menjadi kuning.

b. Keterangan ahli dari Jaksa

- 1) Dokter Forensik Slamet Purnomo yang menegaskan Mirna meninggal keracunan sianida karena ada 0,2 miligram per liter sianida di lambung Mirna. terdapat korosif di lambung Mirna hingga muncul bercak-bercak hitam bekas pendarahan : "Yang menyebabkan kematian adalah sianida apalagi dalam lambung (Mirna) ditemukan zat itu,"
- 2) AKBP Muhammad Nuh Al Azhar (ahli digital forensik Mabes Polri), membuka rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan Jessica membuka tas menggunakan kedua tangan pada pukul 16.29.50 WIB kemudian kepala Jessica menoleh ke kiri dan kanan pada satu menit kemudian. Pada rekaman CCTV juga terlihat Jessica seperti sedang menggaruk tangan.
- 3) Antonia Ratih Andjayani (psikolog) menyebut Jessica sosok cerdas dan tenang namun memiliki kepribadian narsis yang seringkali menggunakan kebohongan untuk beralih.
- 4) Natalia Widiasih Raharjanti (ahli psikiater) yang menyatakan Jessica berisiko melakukan kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain jika tertekan.

- 5) I Made Gelgel (toksikolog forensik) menyatakan Mirna tewas karena sianida.
- 6) Edward Omar Sharif (pakar pidana), yang menjelaskan dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dan pembuktian hukumnya bisa saja tidak menggunakan bukti langsung.
- 7) Ronny Nitibaskara (Kriminolog) pada persidangan awal September 2016 bilang Jessica memiliki kepribadian yang berpotensi menyakiti orang lain. Adapun ahli psikologi Universitas Indonesia Sarlito Wirawan menduga Jessica penyuka sesama jenis.

Ahli dari penasihat hukum Jessica

- 1) Dewi Tavana Walida Haroen (Ahli psikologi Universitas Indonesia), mengutarakan bahwa sifat amorous narcissist yang dimiliki Jessica bukanlah faktor atau kecenderungan yang mendorong aksi pembunuhan.
- 2) Irmansyah (Ahli Psikiater Klinis RS Marzuki Mahdi), menjelaskan bahwa kecil kemungkinan Jessica Kumala Wongso melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna lantaran merasa sakit hati.
- 3) Rismon Hasiholan Sianipar (ahli teknologi informasi dan digital forensic), menduga rekaman CCTV dari Kafe Olivier yang menampilkan Jessica menggaruk tangan telah melalui proses rekayasa tempering atau mencerahkan pixel pada video.

4) Dr. Budiawan (ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia) mengatakan sisa sianida di lambung Wayan Mirna Salihin adalah hasil dari proses alamiah atau postmortem.

5) Hartanto Sukmono, bahwa saksi memberikan kesaksian pada pukul 16.00 WIB tanggal 6 Januari 2016 melihat Jessica di kafe tersebut tengah berdiri dan menggunakan sambungan telepon melalui ponselnya.

6) Prof, Beng Beng Ong (Ahli patologi forensik asal Australia), ahli patologi forensik Djaja Surya Atmadja, dan ahli toksikologi Budiawan, mengatakan hal yang sama bahwa penyebab kematian Mirna hanya bisa diketahui dengan autopsi. Mereka juga meragukan kematian Mirna disebabkan oleh sianida.

c. Keterangan Terdakwa Jessica

Jessica memberikan keterangan bahwa tidak pernah menuangkan apa pun ke dalam kopi es vietnam yang diminum korban (Mirna Wayan Solihin). Terdakwa juga menjelaskan alasan enggan mencicipi kopi es vietnam yang diminum Mirna, karena lantaran sebelumnya korban telah mengatakan bahwa rasa kopi itu tidak enak. Bahwa Saksi juga tidak pernah menyentuh es kopi Vietnam.

d. Tuntutan Jaksa

Pada 5 Oktober 2016 Jaksa penuntut umum (JPU) berketetapan memberikan tuntutan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica dengan alasan tewasnya Mirna



memberikan kesedihan yang mendalam. Jaksa bahkan menyatakan bahwa Jessica melakukan aksi pembunuhan yang keji dan sadis dengan racun untuk menewaskan Mirna.

e. Pleidoi

Terdakwa Jessica membacakan nota pembelaan (pleidoi) berisi curahan hatinya selama 12 menit pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016. Terdakwa membaca pleidoinya dengan suara parau sambil menahan tangis dengan menyampaikan bahwa ia tidak membunuh Mirna dan hidupnya sangat menderita di sel tahanan.

Otto Hasibuan, pengacara Jessica, dalam nota pembelaan (pleidoi) setebal tiga ribu lembar pada persidangan itu meragukan keaslian barang bukti yang menyudutkan posisi kliennya. Pengacara kembali menegaskan kematian Mirna bukan karena sianida dan meminta majelis hakim menolak bukti rekaman CCTV karena dianggap tidak sah.

f. Replik

Pada replik tanggal 17 Oktober 2016, Jaksa penuntut menyatakan nota pembelaan yang disampaikan tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso hanya berisi keterangan spekulatif karena dipenuhi asumsi tak berdasar dan kering dari sumber hukum untuk menopang argumentasi kuasa hukum. Jaksa juga menyindir Jessica yang menangis saat membacakan pleidoi dan ruang tahanan Jessica yang dianggap mewah.

g. Duplik

Duplik digelar pada 20 Oktober untuk menanggapi replik yang disampaikan Jaksa. Dalam duplik itu, Jessica menjelaskan foto-foto sel mewah yang ditampilkan Jaksa dalam replik bukanlah sel tahanan melainkan ruang konseling di Polda Metro Jaya. Jessica juga mengaku cemas akan adanya intervensi dalam pengadilan karena keluarga Mirna dinilai dekat dengan Jaksa.

Jessica menyebutkan informasi dari seseorang bernama Amir Papalia yang melihat adanya pertemuan antara diduga Arief Soemarmo dengan barista Olivier, Rangga Dwi Saputra, di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, satu hari sebelum Mirna meninggal.

Di bagian akhir duplik, Otto Hasibuan memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan kasus Jessica sebagai momentum reformasi hukum. "*Bapak presiden, kami mohon dan juga mengusulkan jadikanlah kasus ini sebagai momentum untuk reformasi penegakkan hukum, momentum reformasi hukum,*" kata Otto.

h. **Putusan hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban;

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

#### **4. Polemik Sidang kasus Jessica Kumala Wongso**

Persidangan kasus Jessica Kumala Wongso begitu sangat menjadi perhatian oleh khalayak orang banyak pada saat itu, kasus yang menghebohkan masyarakat ini bermula dari meninggalnya korban Wayan Mirna Salihin karena keracunan sianida yang diminumnya dengan campuran es kopi Vietnam, korban mengalami kejang-kejang dan meninggal ditempat seusai minum es kopi tersebut. Kejadian ini terekam oleh CCTV di Café yang bertempat di Mall Grand City. Karena kejadian ini Jessica di tahan karena tuduhan menuangkan sianida ke es kopi tersebut, pada saat pemutaran ulang CCTV tersebut tidak ada menunjukkan bukti kuat secara langsung bahwa Jessica yang menuangkan sianida ke dalamnya. Namun dalam pemeriksaan melalui sampel yang diperiksa oleh ahli Forensic Kepolisian Metro Jaya bahwa ditemukan sianida dalam lambung mirna namun tidak ditemukan dalam organ lainnya karena jasad mirna saat itu sudah di awetkan (formalin) sehingga tidak bisa di periksa sampai ke organ lainnya karena reaksi kimia dalam tubuh

seseorang yang meninggal akan berbeda bila sudah diawetkan melalui formalin. Pemeriksaan toksikologi pun di periksa empat hari setelahnya, dari saksi ahli Budi sampurna mengatakan sifat dari sianida ini sangat cepat menguap bila sudah dikonsumsi oleh tubuh. Maka dari itu pemeriksaan yang tepat ialah 1x24 jam. Di samping hal itu tidak juga di temukan sianida di organ empedu dan hati karena reaksi sianida ini bisa membunuh seseorang apabila sudah memasuki organ hati dan empedu,

Keluarga Mirna juga keberatan memberikan autopsi tambahan kepada jasad Mirna, menjadikan para tim dokter untuk membedah serta memeriksa lebih lanjut dipersulit. Maka bukti yang kuat pun tidak bisa didapatkan. Sehingga Jaksa membuktikan bahwa Jessica dengan cara lainnya yaitu menghadirkan para saksi dari ahli maupun saksi yang melihat langsung kejadian, disimpulkan dari keterangan para saksi tersebut Jessica secara sah melakukan tindakan pembunuhan berencana karena terdakwa yang memberikan inisiatif untuk meminum kopi bersama, memesan meja tempat meminum, dan duduk sendirian sampai pesanan kopi tersebut sampai ke meja yang di tempatinya.

Kasus Jessica ini membuat pers dan media antusias menuliskan berita tentang kejadian tersebut, berbagai bentuk pers dari koran hingga berita di televisi menjadikan *trending topic*. Awalnya kasus ini tidak begitu mengehebohkan karena masyarakat menganggap hanyalah seperti kasus pembunuhan lainnya, akan tetapi dengan pemberitaan yang sangat masif oleh media dan pers menjadikan kasus pembunuhan Mirna sangat heboh dari semua kalangan masyarakat dan ditambah lagi tidak adanya bukti kuat kepada Jessica membunuh wirna melalui es kopi

tersebut. Berbagai judul berita memberitakan tuduhan terhadap Jessica, sedangkan saat itu belum adanya putusan hakim atau persidangan untuk kasus ini. Saat Jessica ditangkap dan ditahan oleh polisi, media gencar melakukan pemberitaan yang lebih dari sebelumnya, semua mata tertuju pada pemberitaan kasusnya. Namun ini menjadikan tabir perdebatan diantara masyarakat, masyarakat mulai menilai dan membuat opini masing-masing karena kasus ini, ditambah kasus Jessica pun disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi berita di Indonesia. Penyiaran secara langsung selama 32 kali persidangan dan itu disiarkan dengan langsung di tambah dengan pengulangan penyiaran di malam hari dan dini hari. KPI dan dewan pers pun memberi tanggapan tetapi tanggapan tersebut tidak ada pengaruhnya kepada media dan pers, Karena pengadilan memberikan akses atau izin untuk meliputi penyiaran sidang kasus Jessica. Trial by the press pun menjadi “momok” bagi kasus Jessica, opini-opini yang bertebaran secara liar lahir dalam masyarakat yang menonton sidang tersebut, antusias masyarakat melebihi menonton acara hiburan lainnya. Belum berakhirnya sidang pada sampai putusan hakim, masyarakat sudah mengetahui dan tidak membenarkan tindakan terdakwa Jessica. Praduga-praduga bermunculan dengan sporadis, sangat jelas tidak menghargai praduga tak bersalah, tetapi media terus gencar memberitakan kasus tersebut sampai putusan hakim di bacakan oleh ketua majelis hakim dan disiarkan.

## C. SIDANG BASUKI TJAHAJA PURNAMA ATAU AHOK

### 1. Kasus Ahok <sup>91</sup>

Perbuatan terdakwa Ahok yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an. Perbuatan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

### 2. Jalannya Persidangan

- 1) Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah penodaan agama, dan Saksi mengetahui hal itu dari jamaah Saksi yang bernama H. Firdaus yang telah mengirimkan rekaman video melalui Whats App kepada Saksi pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 09.30 Wib, Bahwa Saksi sudah melihat dalam rekaman tersebut ada seorang Gubernur yaitu Terdakwa yang saat itu menyampaikan sambutan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu saat budi daya ikan kerapu mengatakan "jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macammacam itu;

---

<sup>91</sup> Putusan No 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR

- 2) Saksi Muchsin Alias Habib Muchsin bahwa Bahwa Saksi mengetahui ada penistaan agama tersebut dari melihat sendiri di Youtube yang didapat dari Lembaga Informasi Front (LIF), dan di Youtube tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dan dalam sambutannya ada penistaan agama, yaitu di menit ke 24 Terdakwa mengatakan “Jangan mau dibohongi dengan Surat Al Maidah macam-macam itu”; - Bahwa Saksi tidak tahu dalam konteks apa sehingga Terdakwa berbicara seperti itu, padahal setahu Saksi Terdakwa ke Kepulauan Seribu dalam rangka kunjungan kerja Gubernur membawa benih ikan; - Bahwa Saksi tidak melihat seluruh rekamannya, tetapi hanya melihat pada bagian menit-menit yang ada penistaan agama
- 3) Saksi Gusjoy bahwa Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada dugaan melakukan penodaan Surat Al Maidah yang dilakukan di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari media sosial, Saksi melihat diantaranya di Facebook dan di Youtube yang ada logonya Pemda DKI, Saksi melihat Terdakwa sedang pidato dan dalam pidato itu Terdakwa mengutip surat Al Maidah yang menurut Saksi itu menodai agama Islam karena yang dikatakan oleh Terdakwa ada kata-kata dibohongin pakai surat Al Maidah, padahal menurut Saksi dan Umat Islam Al Quran adalah Hudallinnas, petunjuk bagi umat manusia, Bahwa dalam rekaman di Youtube tersebut Terdakwa ke Kepulauan Seribu adalah dalam rangka sosialisasi budidaya ikan kerapu.

- 4) Saksi Syamsul Hilal bahwa Bahwa sebelumnya Saksi tahu grup Whats App yang memberi info bahwa Terdakwa sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu dan membicarakan mengenai hal tersebut, lalu Saksi tertarik dan karena Hand Phone Saksi tidak bisa dipakai untuk membuka internet, maka Saksi ke Warnet di daerah Kembangan Utara Jakarta Barat, dan disitulah Saksi melihat Youtube Pemprov DKI sehingga Saksi melihat yang terjadi, dan Saksi melihat hanya sampai menit ke 20.33. Bahwa pada saat Saksi melapor pada tanggal 7 Oktober 2016, belum ada Fatwa atau Pendapat dari MUI terkait perkataan Terdakwa tersebut.
- 5) Saksi Pedri Kasman, SP Bahwa Saksi sudah melihat video yang durasinya satu jam lebih, dan Saksi juga memperhatikan konteks dari video itu secara keseluruhan, tetapi Saksi dan teman-teman fokus pada masalah penodaan agama; - Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi dan Para Pengurus Pemuda Muhammadiyah berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan ucapannya tersebut telah melakukan penodaan agama, maka Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, SE.ME., memerintahkan Saksi untuk melapor ke Polisi.
- 6) Saksi Hj. Irena handoko Bahwa sebelumnya berita itu sudah beredar di Facebook dan juga beredar di WhatsApp sehingga Saksi jadi ingin tahu dan kemudian Saksi membuka di Youtube dan terlihatlah video tersebut, Bahwa dari video yang dilihat Saksi tersebut, yang menurut Saksi penodaan agama adalah pada bagian kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa, yaitu “jadi jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya,



dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya”, dan kemudian pada kalimat “jadi kalau bapak ibu punya perasaan gak bisa pilih Ahok nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya gak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu”

Semua saksi yang dihadirkan oleh JPU berpendapat hampir sama sampai saksi saksi ke 20 bahwa Ahok benar-benar melakukan pelecehan terhadap agama islam

### 3. Pernyataan Saksi dari Penasihat Hukum Ahok

- 1) Saksi Dr. Eko Cahyono, M. Eng. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu Terdakwa menjadi Bupati Bangka Belitung, Bahwa pada waktu di Bangka Belitung, Saksi sebagai Kepala Bapeda di Provinsi. tidak ada lagi hubungan kerja yang lebih spesifik, Bahwa Saksi melihat secara keseluruhan video tersebut, tetapi yang Saksi perhatikan benar saat Terdakwa pidato di depan masyarakat yang ada kaitannya yang diduga orang seperti didakwakan, yang lain Saksi lihat tetapi tidak terlalu intens.
- 2) Saksi Bambang Waluyo Wahab, Bahwa Saksi kenal sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Bahwa kapasitas Saksi ikut menuju ke sana itu, Saksi waktu itu diajak untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan, Bahwa Saksi diajak karena memang Saksi pernah melakukan budidaya ikan kerapu tahun 2001, Bahwa yang mengajak Saksi waktu itu Pak Gubernur atau Terdakwa, Bahwa kaitannya dengan menyebut Almaidah yang Saksi tangkap bahwa Terdakwa mengkhawatirkan adanya upaya-upaya yang menakutkan masyarakat untuk tidak memilih Terdakwa lagi, dan itu

Terdakwa sampaikan bahwa “tanpa memilih sayapun program ini tetap berjalan”, jadi konteksnya itu.

- 3) Saksi Juhri, SPd.I. SH. ,Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, waktu di Belitung sudah kenal dengan Terdakwa, Bahwa waktu itu posisi Terdakwa sebagai calon Gubernur Provinsi Pulau Bangka Belitung tahun 2007, Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Youtube tentang pidato Terdakwa, Bahwa Saksi tidak punya keinginan untuk membuka youtube, Bahwa Saksi tahu persoalan itu menyangkut Terdakwa, Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dalam pidatonya Terdakwa sampai kemudian jadi masalah, Bahwa Saksi cuma mendengar berita saja, jadi di berita itu penggalan-penggalan saja, jadi Saksi secara utuh juga tidak mendengar secara pasti.
- 4) Saksi Suyanto ketika Terdakwa menjadi Bupati, perlakuan Terdakwa terhadap bawahan yang tidak seagama baik, bahkan ada yang dinaikan haji oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa pernah membantu membangun mesjid, juga memberikan Fitrah dan di antar ke mesjid ; - Bahwa ketika Terdakwa pulang kampung, Terdakwa pernah mengunjungi gurunya yang sakit, masih terbaring dilihat lalu dibantu sampai sekarang, beliau guru SMP PGRI beragama Islam orang Muhammadiyah, Bahwa Terdakwa pernah memberikan sumbangan untuk membangun mesjid atau surau dan sampai sekarang masih melakukan hal itu. Terakhir tahun 2016 Terdakwa ada menyumbang untuk mesjid di Museum Pelangi Belitung tidak jauh dari rumah Terdakwa, berbentuk uang.
- 5) Saksi Fajrun, bahwa Bahwa sejak Terdakwa kecil keluarga Terdakwa tinggal berbaaur dengan orang muslim dan sejak kecil Terdakwa, sangat berbaaur dengan

sesama umat siapa saja, dengan muslim di Belitung Timur mayoritas sekitar 90% juga berbaaur.

#### **Putusan hakim**

- a) Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
- c) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

#### **4. Polemik Sidang Kasus Ahok**

Kasus yang bertema penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok begitu menjadi peristiwa besar di Indonesia, kasus ini mencuat dari pidato yang disuarakan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok, kejadian ini bermula ketika rombongan Ahok pergi Kepulauan Seribu dan disambut oleh warga setempat karena tujuan dari kunjungan ke Kepulauan Seribu ini untuk membudidayakan ikan kerapu untuk kesejahteraan warga setempat, setiba dipulau seribu Ahok memberikan kata-kata sambutan kepada warga Kepulauan Seribu.

Pertengahan pidato Ahok mengatakan: *“ni pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya oktober 2017. jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya. sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. jadi saya ingin ceritanya bapak*

*ibu semangat. jadi gak usah pikiran, ah, nanti kalo gak kepilih, pasti, Ahok programnya bubar. gak, saya sampai oktober 2017.*

*...jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya — dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. program ini jalan saja. ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. gak suka ama Ahok. tapi programnya, gue kalo terima, gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. jangan. kalo bapak ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena struk. (hadirin tertawa) jadi ang.. bukan anggap. ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI. kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa. ya, saya kira itu. kalo yang benci sama saya, jangan emosi, terus dicolok, waktu pemilihan, colok foto saya. wah, jadi kepilih lagi saya. (hadirin tertawa) jadi kalau benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. pi kalo cuma sekali, eh kepilih lagi lu gua. saya kira itu, jadi silahkan kalo mau tanya, terima kasih*

Pidato tersebut direkam oleh staf Ahok dan diunggah akun Youtube DKI Jakarta channel, namun ketika pidato tersebut di tonton oleh orang banyak dan disebar oleh seseorang yang bernama Buni Yani, Buni Yani menyebarkan video pidato Ahok tersebut di akun Facebooknya dan memberikan keterangan “PENISTAAN TERHADAP AGAMA?”, sejak postingan Buni Yani di Facebook di unggah, membuat menyedot banyak perhatian publik karena pidato Ahok

tersebut, lantas Ahok dilaporkan oleh sejumlah orang karena penodaan agama Islam. Setelah dilaporkan Ahok dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik karena pidatonya, polisi menggelar terbuka khusus untuk kasus Ahok. Polri mengumumkan penetapan tersangka kepada Ahok karena terdapat unsur tindak pidana penodaan agama / penistaan agama karena pidatonya.

Ketika Ahok ditetapkan menjadi tersangka ada kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas muda Ahok Djarot) mendukung Ahok dan melaporkan pelaku yang mempostingan video Ahok sosial media tersebut, buni yani dilaporkan karena postingan yang viral tersebut telah diakali secara tidak murni/utuh ditayangkan kepada publik dan bisa jadi memprovokasi masyarakat atau kalangan tertentu. Buni Yani tidak ambil diam dalam pelaporannya karena kasus Ahok, dia juga melaporkan balik komunitas tersebut merasa difitnah karena mengedit postingannya dan dihalangi kebebasan berpendapatnya dalam bernegara.

Video yang diunggah Buni yani di akun media sosialnya menjadi bahan untuk menggelar aksi massa dari organisasi Front Pembela Islam. FPI meminta untuk Ahok ditangkap karena telah menistakan agama islam. Ketua FPI Rizieq Shihab berorasi dengan mengatakan “*kami minta polisi untuk menangkap Ahok, kalau tidak akan kami bunuh*”.


Puncak demonstran terjadi pada tanggal 4 November 2016, aksi massa itu digelar dimonas dan Istana Negara dengan tema Aksi Bela Islam, massa yang tergabung saat itu dari hampir seluruh Indonesia, perkiraan banyaknya massa demo sekitar 7,5 juta orang. Aksi bela islam ini termasuk salah satu demo terbesar setelah tahun 98 reformasi. Demo ini berlangsung lama dari pagi sampai malam dini hari.

Isi demo tersebut hanya untuk Ahok segera ditangkap dan diadili secepatnya karena telah menistakan agama islam. Akibat demo tersebut banyak kerusuhan dan bentrokan terjadi yaitu pendemo dengan pasukan keamanan, korban berjatuh karena insiden tersebut, dan juga ada aksi penjarahan di salah satu minimarket.

Situasi yang begitu sangat mencekam pasca demo membuat Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Kapolri Tito Karnavian untuk mengamankan Ahok dan diadili secepatnya dengan transparan. Untuk pertama kali polri menggelar khusus terbuka kasus Ahok dan menetapkan Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama yaitu pasal 156a dan UU ITE. 16 November penetapannya penyidik membuat BAP dan menyerahkan kepada JPU untuk disidangkan.

Media dan Pers di Indonesia menjadikan kasus Ahok sebagai bahan dalam mengemaskan berita, bahkan menjadi berita utama. Televisi menayangkan kelanjutan kasus Ahok dan memberitakan kasus tersebut terus menerus. Pers koran dihalaman utama topiknya tentang kasus Ahok. Netizen ikut membuat opini-opini dalam media sosial mereka tentang kasus Ahok. Pada saat sidang terbuka untuk umum di PN Jakarta Utara para media dan pers meliputi sidang perdana kasus Ahok, dan media dan pers meminta izin untuk menyiarkan secara langsung sidang. Akan tetapi ketua PN Jarata utara memberikan Surat Keputusan kepada media dan pers untuk menyiarkan secara langsung pada pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa dan putusan hakim. Pembuktian tidak diizinkan menyiarkan secara langsung, dalam pembuktian hanya boleh direkam tanpa disiarkan secara langsung. Berbeda dengan sidang Jessica yang mengizinkan dari awal sidang sampai putusan hakim untuk disiarkan secara langsung. Walaupun dibatasi media dan pers terus memberitakan

kasus Ahok, massa ormas yang pro dan kontra juga ikut berdemo diluar PN Jakarta Utara dengan kondusif. Sampai pada putusan hakim menetapkan Ahok bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, media dan pers bergegas menyiarkan secara lansung putusan tersebut.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalannya persidangan yang disiarkan secara langsung merupakan bukan hal baru yang terjadi di Indonesia bahkan MK telah membiasakan lembaganya untuk menyiarkan secara langsung serta merekam persidangan di Mahkamah Kontitusi baik melalui stasiun televisi dari lembaga maupun bekerjasama dengan stasiun televisi yang swasta. Perkembangan zaman harus disesuaikan dan disikapi dengan bijak, penyiaran secara langsung ini merupakan proses dari menjamin prinsip transparan suatu peradilan di Indonesia.

Berkaca dari beberapa kasus dan persidangan yang dibahas di bab sebelumnya, semua persidangan ditampilkan oleh media dan pers sebagai bahan untuk membuat berita yang hangat dan menjadi topik berita, bahkan dalam kasus Jessica Kumala Wongso merupakan puncak penyiaran dengan penuh dari awal persidangan sampai pada putusan. Kasus-kasus tersebut adalah paling banyak menyerap perhatian dan perbincangan di masyarakat. Namun sangat disayangkan KPI justru hanya pasif, pasif di sini hanyalah menunggu adanya pelanggaran atau tindakan yang melanggar aturan-aturan dan kode etik dari media dan pers. Ini terjadi karena tidak adanya undang-undang yang benar-benar mengatur penyiaran sidang secara langsung oleh media dan pers. Mereka hanya merujuk pada salah satu Asas yaitu asas terbuka untuk umum yang terdapat dalam KUHAP. Jika suatu kasus dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim maka media dan pers boleh meliputi tetapi dengan mekanisme yang berlaku setiap sidang.



Pada kasus Ahok tentang penistaan agama ketua Pengadilan Negeri sampai membuat Surat Keputusan dalam meliputi persidangan, surat keputusan ini dibuat sebagai perintah kepada pers dan media untuk tidak meliputi pembuktian dengan menyiarkan secara langsung, pada saat itu situasi sangat kacau. Bahkan sebelum sampai ke meja hijau sudah banyak hal-hal yang membuat kekacauan di Indonesia. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo berpendapat<sup>92</sup> *“Kami mengimbau kepada komunitas media, kita sama-sama bangun komitmen. Ada bahaya besar kalau ini disiarkan secara langsung, Prinsip presumption of innocence ini tidak akan muncul. Akhirnya terjadi trial by the press, Kita harus jaga pengadilan untuk bisa bebas dan independen. Jangan sampai pers merusak ini”*.

Penyiaran sidang secara langsung membawa berbagai dampak bagi hukum di Indonesia, maka dari itu penulis di sini membuat berbagai konsekuensi yang terjadi terhadap peradilan di Indonesia.

#### **A. Konsekuensi Penyiaran Sidang Secara Langsung Oleh Media Dan Pers Menurut Hukum Acara Pidana, Hukum Penyiaran Hukum Media Dan Pers.**

Penulis berusaha untuk mencari dan meneliti apa saja yang melanggar dari proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media dan pers, mulai dari hukum acara pidana Indonesia, hukum penyiaran dan media pers. Berikut jika ditelaah dari hukum acara pidana Indonesia.

---

<sup>92</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/09/dewan-pers-ada-bahaya-besar-jika-sidang-ahok-disiarkan-langsung-televisi> diakses Pada Tanggal 1 Juli 2018 Pukul 21.30 Wib

## 1. Melanggar Ketentuan Asas Legalitas Hukum Acara Pidana

Asas legalitas adalah asas fundamental yang terdapat dalam hukum acara pidana, disebut dalam pasal 3 KUHP “*Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini*”. Yaitu asas yang mendasari beroperasinya hukum acara pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Peraturan atau undang-undang tentang penyiaran sidang secara langsung belum ada sampai saat ini, dikarenakan KPI tidak pernah melarang dan membuat peraturan pelarangan penyiaran sidang secara langsung, dalam Pertemuan antara KPI dan Dewan Pers dilangsungkan di Kantor KPI Pusat pada tanggal 17 November 2009<sup>93</sup> di poin 1 dijelaskan KPI dan Dewan Pers menegaskan tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan peraturan tentang larangan siaran langsung acara persidangan di pengadilan, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi ataupun persidangan di DPR. Keputusan apakah suatu persidangan terbuka untuk umum atau tertutup, sehingga dapat atau tidak dapat diliput oleh media secara langsung, sepenuhnya berada pada kewenangan hakim pengadilan atau pihak instansi yang menyelenggarakan persidangan tersebut.

---

<sup>93</sup><http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/1492-kpi-dan-dewan-pers-tidak-pernah-melarang-siaran-langsung-sidang-pengadilan?detail3=1067&start=12> Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2018 Pukul 21.30 Wib

Namun yang menjadi hal utama di sini adalah penyiaran sidang secara langsung tersebut tidak ada dalam prosedur KUHAP, sebagaimana peradilan pidana “haruslah” dijalankan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dalam KUHAP apabila dikaitkan dengan pasal 153 KUHAP asas terbuka untuk umum juga tidak menyebutkan secara detil apakah terbuka untuk umum tersebut harus disiarkan dengan langsung melalui media televisi atau hanya boleh dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat. Yang pasti dalam KUHAP tidak ada peraturan yang menyebut penyiaran sidang bisa dilakukan saat dibuka untuk umum. Jadi penyiaran sidang secara langsung melanggar ketentuan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana.

## **2. Penafsiran Bebas Media dan Pers terhadap Asas Terbuka Untuk Umum**

Asas terbuka untuk yang termuat pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan, “*untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak*”. Asas ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 :

- 1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Media dan Pers menjadikan asas ini sebagai rujukan untuk menyiarkan sidang secara langsung, ini jelas penafsiran yang bebas yang dilakukan oleh Media dan Pers karena sidang terbuka untuk umum sebelum adanya dilakukan penyiaran sidang secara langsung hanya diartikan sidang boleh dikunjungi dan menonton langsung ke persidangan oleh masyarakat, Sedangkan Moch. Faisal Salam<sup>94</sup>, menafsirkan asas persidangan terbuka untuk umum sebagai jaminan bahwa hakim tidak berpihak. Bahwa setiap orang dapat menghadiri sidang tersebut, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan pendapat umum. Tujuannya adalah agar hakim tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang ataupun dengan cara membeda-bedakan orang. Sehingga, asas persidangan terbuka untuk umum hakikatnya bertujuan sebagai bentuk pengawasan umum terhadap proses persidangan. apabila ada membuat kegaduhan dan kekacauan serta mengganggu proses persidangan hakim berhak mengeluarkan oknum tersebut dari pengadilan. Dan persidangan tertutup bagi kasus yang berhubungan dengan asusila dan anak-anak.

Persidangan Antashari Azhar dengan kasus pembunuhan terhadap Zulkarnain disiarkan secara langsung oleh media televisi ternama yaitu Metro Tv dan TV one, pada pertengahan pembacaan surat dakwaan penonton dipersidangan dibuat “heboh” karena pada saat itu Jaksa membacakan tindakan asusila terdakwa antashari azhar dengan saksi rani juliani Dalam persidangan tersebut, JPU menjelaskan dengan kata-kata vulgar mengenai peristiwa yang terjadi antara

---

<sup>94</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 273

Antasari Azhar dan Rani Juliani di Hotel Grand Mahakam, lantas semua penonton pengunjung sidang heboh disebabkan hal tersebut, Jaksa pada saat itu sudah pasti mengetahui persidangan tersebut disiarkan dengan langsung serta sidang terbuka untuk umum, akan tetapi tidak ada tindakan yang dapat mencegah ketika dakwaan yang berisi “pornografi” tersebut dibacakan oleh Jaksa. Padahal hakim sebelumnya membuka persidangan terbuka untuk umum, ini jelas melanggar ketentuan asas sidang terbuka umum bahwa pada sidang yang menyangkut asusila dilarang dibuka untuk umum. Akibat yang terjadi media penyiaran yang belum mempunyai sistem kontrol lapangan yang baik dan teknik yang teruji apabila ada tindakan yang dapat mencegah kejadian yang melanggar undang-undang dan kode etik. Imbas dari pembacaan Jaksa yang menyangkut “pornografi” tersebut dilihat oleh penonton televisi, tidak ada pembatasan umur dalam penyiaran tersebut. Situasi saat itu yang belum tentu juga apabila ada anak-anak atau remaja yang ikut menonton langsung persidangan tersebut.

**a. Kontroversi Terhadap Sidang Antashari Azhar Dalam Pembacaan Dakwaan Yang Disiarkan Secara Langsung**

KPI dan Dewan Pers telah sepakat memberikan surat teguran stasiun televisi TV One program “Breaking News” nya telah melanggar beberapa Pasal, yakni <sup>95</sup>:

- 1) Pasal 36 (5b) UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, **cabul**, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan;

---

<sup>95</sup> [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id) Diakses Pada Tanggal 4 Juli 2018 Pukul 22.00

- 2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan **rasa kesusilaan masyarakat** serta asas praduga tak bersalah;
- 3) Pasal 16 ayat (1) Standar Program Siaran KPI Tahun 2009, Program siaran wajib memiliki pembatasan terhadap adegan seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.
- 4) Pasal 17j Standar Program Siaran KPI Tahun 2009, percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan
- 5) Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yaitu Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5 Pasal di atas menunjukkan beberapa kata dari *cabul*, *kesusilaan*, *adegan seksual*, dan *seks*. Dan pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menafsirkan berita cabul yaitu Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Kata-kata vulgar yang dibacakan oleh Jaksa dalam dakwaan sebagai berikut:

*“Terdakwa mencium bibir Rani, membuka kancing baju, menurunkan bra, hingga tersingkap ...dan seterusnya”*

Perlu digaris bawahi pelanggaran yang dilakukan oleh media yang bersangkutan merupakan buruknya kinerja dan manajemen dari stasiun Televisi Tv One, mungkin sebagian menganggap ini hanyalah kesalahan ‘sepele’ tapi kesalahan ‘sepele’ ini berdampak besar bagi dunia Pertelevisian dan siaran berita

di Indonesia serta mencoreng citra peradilan di Indonesia yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat luas. Karna sifat berita itu seharusnya memberikan sajian yang baik bagi pemirsa serta dapat memberikan pengetahuan dari berita tersebut, “breaking news” adalah berita yang memberikan laporan khusus kepada khalayak karena breaking news ditampilkan menyangkut kepentingan umum, sebab program Tv lain ‘haruslah’ disela untuk menampilkan berita “Breaking News” yang merupakan laporan khusus.

Masalah Tv One terletak pada Teknis, dalam diskusi dan seminar<sup>96</sup> yang diadakan Dewan Pers di Medan. Abdullah Alamudi menyebut yaitu produser lapangan. Menurut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers, sepanjang yang dia ketahui, dalam waktu empat detik setelah mengudara, produser siaran di lapangan langsung bisa melakukan sensor jika ada materi siaran langsung yang diduga patut melanggar kode etik.

Jika menyangkut bahasa audio, maka produser acara langsung menghapus sehingga tidak keluar suara. Yang terlihat hanya gerak bibir seseorang. Hal seperti dilanjutkan oleh Alamudi, biasa dilakukan beberapa lembaga siaran luar negeri seperti CNN. Barangkali itulah kesalahan dua lembaga penyiaran kita yang tidak melakukan mekanisme itu. Maka dari itu media dan pers harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku sepanjang melakukan tugasnya agar mendapatkan kepercayaan dimata publik, kecil kesahalannya dampaknya begitu besar bagi masyarakat terutama bagi anak-anak dan remaja. Tv One selaku yang menyiarkan

---

<sup>96</sup><https://buntomi.wordpress.com/2009/12/03/perlukah-penayangan-langsung-persidangan-dilarang/> Diakses Pada Tanggal 4 Juli Pukul 21.30 Wib

berita beruntung dalam melanggar pasal-pasal yang disepakati oleh KPI dan Dewan Pers, pihak TV One hanya mendapatkan teguran peringatan yang berisikan untuk tidak mengulangi hal serupa di masa yang akan datang.

### **3. Penyimpangan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Penyiaran Sidang Secara Langsung**

Elemen penting dari prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi oleh negara<sup>97</sup>. Asas ini mensyaratkan tidak adanya penghakiman sebelum ada putusan pengadilan. Selain itu, media juga harus menghindari berita dan liputan yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah ini.<sup>98</sup>

Asas praduga tak bersalah menjadi nilai penting dalam penelitian ini, sebagai asas yang berarti dasar atau fondasi dalam menjalankan hukum acara pidana. Penyiaran sidang secara langsung terhadap kasus Jessica Kumala Wongso, Antashari Azhar dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah menjadi korban Asas Praduga Bersalah, berbagai opini-opini dari pihak luar yang beragam dan menyimpulkan bahwa mereka bersalah atau tidak kondisi tersebut dinamakan juga sebagai “*Trial By The Press*” yakni pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa

---

<sup>97</sup> Artikel 14, *International Covenant on Civil and Political Rights* telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

<sup>98</sup> General Comment No. 32 *Covenant on Civil and Political Rights*, Article 14 Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial, para. 30



dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi keputusan yang semena-mena<sup>99</sup> dan sebagaimana dikemukakan oleh Kowinski and Johnson<sup>100</sup>:

*“kamera di ruang sidang merampok para terdakwa kriminal dan penggugat perdata atas martabat mereka dan mempromosikan persepsi publik tentang persidangan karena lebih banyak tentang hiburan sensasional daripada pencarian yang bijaksana terhadap kebenaran, pengadilan dapat dibenarkan dengan cara berpisah dengan institusi publik lainnya dan ekspektasi publik untuk mengesampingkan kamera dalam mendukung bentuk pelaporan daripada penghormatan yang lebih baik untuk aturan hukum dan jaminan pengadilan yang adil”*

Hal Ini dapat mengganggu independensi peradilan yang semestinya mempunyai tugas untuk menilai bahwa terdakwa tersebut terbukti dinyatakan bersalah atau tidak.

Kasus Jessica Kumala Wongso yang mengakibatkan korban Mirna Wayan Salihin meninggal dunia, memperoleh rating yang sangat tinggi ketika disiarkan oleh berbagai stasiun televisi, Jessica yang belum ditetapkan menjadi tersangka sudah dituduh menjadi tersangka, padahal ketika kejadian ada saksi selain Jessica yaitu Hannie, tapi dengan gencarnya media melaporkan hal tersebut diperoleh dari penyelidikan polisi yang menyatakan Jessica lah yang sangat kuat terbukti melakukan tindakan kopi beracun tersebut. Hal tersebut menjadi perhatian dan

---

<sup>99</sup> Mosgan Situmorang dkk, “Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktir Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan”, Badan Pembinaan Hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013 dalam [http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir\\_integrasi\\_cetak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf) hal 30

<sup>100</sup> Kowinski and Johnson dalam Paul Lambert *Television Courtroom Broadcasting, Distraction Effects and Eya –Tracking*, First published in the USA in 2012 by Intellect, The University of Chicago Press, 1427 E.60th Street Chicago, IL 60637, USA

sekaligus prihatin atas kinerja dari polisi dan media pers, seakan-akan sudah menemukan pembunuhnya dengan bukti yang belum kuat, beragam pandangan dan komentar terakait pembunuhan tersebut diberitakan menjadi ramai. Yang menjadi *trend* kasus ini karena modus yang dilakukan ialah modus terbaru di Indonesia, karena modus terbaru tersebut menarik perhatian publik dan dimanfaatkan oleh media untuk menyiarkan persidangan Jessica di stasiun televisi. Tiap persidangan tidak pernah absen untuk disiarkan bahkan siaran tersebut memiliki durasi yang sangat panjang dari pagi hingga petang bahkan malam, dini hari juga disiarkan rekaman ulang persidangan tersebut. Otomatis masyarakat menyaksikan siaran tersebut dan mengikuti, ada yang mengikuti dari awal sampai pada putusan dan ada juga yang setengah dari penyiaran kasus tersebut. Yang paling menjadi sorotan di sini ialah terdakwa dan para saksi beban yang ditanggung untuk menghadapi sidang yang bukan saja ditonton oleh pengunjung sidang tapi satu Indonesia menyoroti sidang tersebut. Bahkan setelah sidang maupun sidang sedang berlangsung banyak yang berkomentar disosial media untuk memberikan kesimpulan dengan versinya masing-masing. Hal inilah yang menambah menggiring opini publik.

KPI dan lembaga terkait dalam penyiaran harus memberikan solusi dengan membuat aturan khusus, karena peradilan tidak bisa disamakan dengan seperti siaran sinetron. Peradilan berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang mempunyai martabat yang tidak bisa direndahkan. Penulis tidak menyetujui dengan pernyataan KPI dan Dewan Pers yang tidak membuat pelarangan dan membuat aturan terkait penyiaran sidang secara langsung. Karena fungsi yang pasif tapi dengan keadaan tertentu lembaga-lembaga tersebut harus bertindak untuk

kepentingan publik dan menjaga marwah Hukum di Indonesia. Dengan melakukan pembatasan atau mereduksi resiko yang terjadi.

Selain Undang-Undang Pers, media mempunyai kode etik jurnalistik sebagai sebuah tatanan yang mengikat yang merupakan pedoman mutlak dalam setiap proses jurnalisme. Sebagai pilar keempat yang berperan dalam pengawasan kehidupan bernegara, media harus paham betul dengan makna bahwa kebebasan pers sesuai dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab bukan bertanggung jawab bebas dengan menjunjung tinggi sifat independen atau netral. Mengutamakan peran media yang beretika, serta tidak mengutamakan keuntungan atau hanya peduli dengan kenaikan rating semata. Media harus mengedepankan semangat untuk mencerdaskan menyatukan kehidupan berbangsa.<sup>101</sup>

Pembatasan siaran langsung proses peradilan dicontohkan dalam putusan kasus P4 Radio Hele Norge ASA v. Norway di bawah Pengadilan HAM Eropa *Eurupean Convention on Human Rights* tentang peliputan media pada proses sidang kasus pidana di Norwegia. Dimana pihak P4 Radio Hele Norge ASA menggugat negara atas larangan penyiaran langsung sidang perkara pidana yang menjadi perhatian publik secara luas. Hakim Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa siaran langsung di ruang sidang dapat mengubah karakteristiknya<sup>102</sup> mendorong adanya tekanan tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, bahkan terlalu banyak memberikan pengaruh bagaimana pihak-pihak tersebut bersikap, sehingga akan menimbulkan prasangka terhadap proses peradilan

---

<sup>101</sup> Jurnal Hukum Hariyanto, M.Hum *Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan Purwokerto*, 04 Oktober 2015 hal 54.

<sup>102</sup> Amelie Lepinar, “*Media Reporting on Court Proceeding and the pan-European Human Rights Framework*”, IRIS Plus 2014-2 Media in the Courtroom, Council of Europe, hal. 38

yang fair (adil). Pengadilan menilai bahwa siaran langsung proses persidangan biasanya tetap akan ada unsur *filtering* dan pilihan jurnalistik.<sup>103</sup> adanya unsur pilihan jurnalistik dan *filtering* yang dilakukan oleh media, maka akan membuat suatu kasus yang disiarkan media mempunyai isi tertentu yang dapat mengarahkan beragam opini publik.

Bagir Manan berpendapat<sup>104</sup>:

*“Banyak negara maju jarang terjadi proses persidangan dibuat terbuka dan bisa diakses secara bebas oleh media massa. Tradisi di negara-negara yang bebas sekalipun, apalagi negara tertutup, mereka tidak membiasakan keterbukaan sidang pengadilan. Mereka takut melanggar prinsip asas praduga tak bersalah. Peliputan yang sedemikian masif terhadap persidangan perkara dapat mengganggu kebebasan hakim. Kebebasan hakim yang merupakan kebebasan penegak hukum. Kebebasan hakim sangat absolut, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Peliputan secara langsung, juga dapat mempengaruhi terdakwa”*

Menurut Keijzer<sup>105</sup> bahwa Asas Praduga Tak bersalah dipandang sebagai suatu kombinasi gabungan dari tujuh *sub rules* sebagai berikut :

- 1) Tidak seorangpun harus membuktikan ketakbersalahannya sendiri.
- 2) Tidak ada praduga-praduga faktual.
- 3) Bersalah atau tidak hanya dapat dibuktikan atau diputuskan melalui alat bukti diajukan ke pengadilan.
- 4) Tertuduh bebas tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan..
- 5) Di dalam kasus ada keraguan, si tertuduh haruslah dibebaskan.
- 6) Tidak ada deklrasi/pernyataan resmi bahwa si tertuduh itu bersalah tanpa kesalahannya telah dibuktikan.
- 7) Tidak ada hukuman sebelum ada keyakinan dan kepastian hukum.

---

<sup>103</sup> Lihat *The Court's Assessment dalam Third Section Decision as the Admissibility of Application No. 76682/01 By P4 Radio Hele Norge Asa v. Norway*

<sup>104</sup> <http://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaranlangsungtelevsidadalam-pengadilanahok>, tanggal 5 Juli 2018 pukul 22.30 wib

<sup>105</sup> Mien Rukmini *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, 2003, hal 250

Asas praduga tak bersalah harus diutamakan dalam pemberitaan untuk menjamin hak-hak terdakwa dan para saksi yang terlibat dalam persidangan, pemberitaan yang terus menerus dapat menghilangkan asas tersebut sehingga dapat merugikan orang lain yang terlibat di dalamnya, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum dan hanya terbukti bersalah jika diputuskan oleh pengadilan. Kasus-kasus yang disebutkan pada bab sebelumnya terdapat penyimpangan asas praduga tak bersalah. Media dan Pers dianjurkan untuk cermat dan teliti dalam memuat isi berita yang disampaikan dan tetap pada kode etik serta aturan yang berlaku dan dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan tidak membuat “peradilan tandingan”, meninggalkan semua kepentingan oknum tertentu.

Di Negeri Belanda, baik pengertian pengaturan maupun penerapan Asas Praduga Tak bersalah terdapat permasalahan yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang telah diuraikan oleh Nico Keijzer yaitu kasus Ribemount B<sup>106</sup>. Dalam kasus ini seorang anggota parlemen penyandang dana sebuah restoran telah dibunuh oleh Ribemont. Korban adalah seorang pengelola restoran yang menerima dana tersebut. Sebelum ada pemeriksaan oleh pengadilan, Menteri dalam Negeri Bersama polisi mengadakan konferensi Pers di Televisi, diberitakan bahwa korban telah dibunuh oleh seorang pembunuh yang telah dibayar oleh Ribemont dalam hal ini pengadilan Belanda memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran asas praduga tak bersalah. Jadi kesimpulannya bahwa di Belanda sudah

---

<sup>106</sup> Ibid hal 251

ditangani dengan jelas dan tegas permasalahan mengenai makna pengaturan dan penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia masih banyak permasalahan.

#### **4. Hilangnya Kemurnian Pernyataan Saksi Yang Dihadirkan Saat Persidangan Disiarkan Secara Langsung**

Dalam hal pembuktian yang tertuang dalam pasal 160 ayat (1) “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Kemudian di pasal 167 ayat (3) bahwa:” Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap”.

Pasal di atas menjelaskan bahwasanya pernyataan saksi tidak boleh diketahui dengan saksi lainnya, Maka jika pernyataan saksi tersebut disiarkan secara langsung melalui saluran televisi dan diketahui oleh saksi yang belum hadir atau yang akan dihadiri sangat berpotensi untuk merubah atau mempengaruhi keterangan-keterangan para saksi lainnya. Eva Achjani Zulfa ahli pidana dari Universitas Indonesia berpendapat<sup>107</sup>:” *Supaya saksi tetap orisinal pendapatnya. Dalam sidang Jessica, ketika saksi yang belum memberikan keterangan sudah mendengar apa yang dinyatakan oleh temannya, dia kan jadi terpengaruh? Jadi ketika dia memberikan pendapat atau keterangan, tidak murni lagi*”.

Pada kasus Jessica penyiaran memang begitu detil dari awal persidangan sampai pada tahap putusan. Tapi bagian yang dikaitkan dalam sub bab ini adalah

---

<sup>107</sup> <https://tirto.id/polemik-siaran-langsung-persidangan-kasus-ahok-b9QB> Pada Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 22.30 Wib

ketika pembuktian para saksi dan ahli disaksikan oleh masyarakat. Semua orang menunggu dan mempunyai kesimpulan masing-masing menilai kesaksian para saksi sidang. Tentu saksi yang akan di hadiri atau saksi tersebut masih berada diluar persidangan dan menonton kesaksian para saksi. hal ini yang akan mempengaruhi keterangan saksi-saksi tersebut. Dalam kasus Jessica begitu banyak saksi yang dihadirkan dari pihak penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa Jessica. Mereka mempunyai cara masing-masing bagaimana memberatkan dan meringankan Jessica dalam kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Farid Wajdi, Juru Bicara Komisi Yudisial mengemukakan empat (4) poin pada penyiaran sidang secara langsung untuk kasus Ahok. Berikut poin-poinnya:

- 1) Berpotensi menurunkan martabat dan kehormatan pengadilan serta hakim. Siaran langsung ditakutkan memunculkan penghakiman dari masyarakat yang berujung terganggunya kemandirian hakim.
- 2) Semakin membuka polemik ruang hukum bagi para pakar hukum di luar ruang persidangan.
- 3) Ketiadaan sensor. Padahal proses dan fakta persidangan dimungkinkan terjadi. Sebab ada hal-hal sensitif atau memiliki dimensi susila yang tidak sesuai dengan kepatutan untuk dipublikasi secara terbuka.
- 4) Sesuai dengan ketentuan pemeriksaan, siaran langsung beririsan dengan pelanggaran aturan pemeriksaan saksi menurut pasal 160 ayat (1) huruf a kuhap. Dalam pasal itu, saksi-saksi yang diambil keterangannya harus dipanggil satu per satu, dan informasi itu tidak boleh didengarkan saksi lain.

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam persidangan. Para majelis hakim fokus dan berkonsentrasi untuk menilai alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum dan penuntut umum. Poin ini yang harus dijaga ketika persidangan disiarkan secara langsung. Jangan karena mencari untung dengan ‘kedok’ menyiarkan siaran secara langsung untuk kepentingan publik padahal untuk kepentingan perusahaan media dan televisi tersebut, sangat jelas untuk dari jutaan orang menonton dan menyaksikan, rating terangkat, dan ratusan periklanan yang menguntungkan untuk stasiun televisi yang menyiarkan.

#### **B. Upaya-Upaya Pengaturan Terhadap Penyiaran Sidang Secara Langsung**

Praktik penyiaran sidang secara langsung yang disiarkan stasiun televisi mengundang banyak perhatian publik yang berpotensi melanggar asas-asas peradilan dan menggiring opini publik. Berbagai upaya untuk mengatur penyiaran sidang secara langsung oleh lembaga-lembaga dari Kementerian Kehakiman, Mahkamah Agung sampai kepada lembaga Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia telah dikeluarkan, akan tetapi pengaturan penyiaran sidang tersebut tidak *detail* dan tidak sepenuhnya diatur. Maka penulis di sini menyebutkan berbagai pengaturan-pengaturan tersebut dalam sub bab ini.



**1. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.Um.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang Sidang**

Pasal 5 ayat (2) berbunyi “*Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV, harus meminta izin kepada hakim ketua sidang*”. Mekanisme ini sudah diterbitkan pada tahun 1983 dalam hal pengambilan gambar dan merekam jalannya sidang. Tentu ini berlaku bagi semua pengunjung sidang. Menurut tata tertib persidangan ketua hakim bertugas untuk mengizinkan perekaman siaran televisi atau tidak. Tetapi prosedur untuk mengizinkan perekaman dalam hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Peraturan ini merupakan upaya awal untuk menyikapi perkembangan teknologi saat itu dan menertibkan jalannya persidangan karena tidak adanya peristiwa-peristiwa yang mengundang perhatian publik seperti saat ini.

**2. Surat Edaran Mahkamah Agung 04 Tahun 2012**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan tentang peraturan perekaman persidangan yang tertuang dalam (SEMA) No. 04 Tahun 2012 yang menyatakan untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini di atur dalam pasal 202 ayat (1) KUHAP, kedepannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan

Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan.
- 2) Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya.
- 3) Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteran, dan;
- 4) Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
- 2) Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA dengan catatan bahwasanya tugas untuk perekaman persidangan hanya dilakukan oleh panitera semata sebagaimana dalam pasal 202 ayat (1) bahwa panitera membuat berita acara persidangan dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu

Tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa pers dan media boleh merekam persidangan. Banyak media yang merujuk SEMA ini untuk dijadikan

sebagai dasar perekaman persidangan, padahal jika dibaca dengan cermat isi Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Panitia Pengganti bukan kepada Pers dan Media.

### **3. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)**

KPI mengeluarkan suatu aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) untuk media dan pers dalam meliputi persidangan. Yaitu peliputan sidang pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan hukuman mati yang diatur dalam Pasal 58:

“Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers”.

Hanya terdapat satu pasal dan pasal tersebut tidak merinci bagaimana penyiaran sidang secara langsung dilaksanakan. penulis berpendapat bahwa KPI menyamakan penyiaran sidang secara langsung dengan program siaran-siaran saluran televisi konvensional, hal tersebut sangat tidak relevan. Pengadilan mempunyai martabat dan kehormatan karena mengadili untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan, keadilan itu tidak mudah. Di sisi lain masyarakat mendapatkan pengetahuan akan tetapi jika ditelan bulat-bulat tanpa ilmu yang cukup justru menjadi hal yang buruk.

### **4. Surat Edaran Dewan Pers No 02/SEDP/XII/ 2016 dan KPI No 01/SE/K/KPI/12/2016**

Persidangan Ahok yang disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Utara membuat Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan Surat

Edaran, kekhawatiran yang akan terjadi apabila persidangan disiarkan secara langsung akan mengacaukan situasi pada saat itu, sebelum Ahok disidangkan sudah ada ketegangan dan demo besar di Monas yang melibatkan banyak ormas-ormas.

Dewan Pers bersama KPI mengeluarkan Surat Edaran No 02/SEDP/XII/ 2016 dan KPI No 01/SE/K/KPI/12/2016 yang isinya sebagai berikut:

- a) Lembaga penyiaran tidak diperkenankan menyiarkan secara langsung (live) pelaksanaan persidangan secara terus menerus.
- b) Siaran langsung diperkenankan waktu pembacaan tuntutan dan vonis, bukan saat pemeriksaan saksi dan sesi keterangan ahli
- c) Siaran langsung dibolehkan dalam bentuk laporan situasi terkini (breaking news). lembaga penyiaran televisi diimbau tidak melakukan diskusi (talkshow) langsung yang melibatkan tokoh atau ahli yang membahas jalannya proses persidangan. Acara perbincangan seperti itu dikhawatirkan melanggar asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan terjadinya pengadilan oleh pers (trial by the press). Pers harus tetap menghormati terduga sebelum ada keputusan vonis resmi pengadilan.

Keluarnya edaran Dewan Pers dan KPI ini mungkin bisa meredam kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Namun edaran ini juga berpotensi memicu konflik karena masyarakat yang tidak puas akan menilai proses persidangan yang ditutup-tutupi. Akhirnya, banyak orang yang justru datang langsung ke lokasi sidang. Kehadiran massa dengan skala besar tentu bisa mengundang kerawanan tersendiri.

## 5. Surat Keputusan yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri di Jakarta

Pengadilan Jakarta Utara menyidangkan kasus Ahok untuk tidak diizinkan penyiaran sidang secara langsung pada proses pemeriksaan alat bukti atau pembuktian. Diluar proses tersebut boleh diliput secara langsung oleh media, hal ini dimasukkan dalam agenda sidang majelis hakim dan ketua hakim sebagai penertib sidang. Mengingat kasus Jessica yang disiarkan dari awal sampai pada putusan, maka pengadilan Jakarta utara melarang menyiarkan pada proses pembuktian. Pada tahap proses surat dakwaan, tuntutan, dan putusan hakim boleh disiarkan dengan catatan para awak media harus tertib dan tidak mengganggu persidangan.

Pengadilan Jakarta Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601 ada tiga alasan yang dikeluarkan oleh PN Jaksel yaitu:

- a) Majelis hakim ingin mengembalikan marwah pengadilan dimana pembatas ini bertujuan agar asumsi publik tidak berkembang sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- b) Pengadilan tidak ingin menghancurkan konten persidangan dimana actor-aktor yang terlibat berpotensi merekayasa keterangan.

- c) Peradilan adalah ranah personal, dimana pihak yang terlibat dalam proses peradilan tanpa diketahui publik pun telah menjadi beban keluarga, kerabat dan almamater.

Senada dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus mengeluarkan Surat Keputusan No W10.U1/KP.01.1.17505XI.2016.01 yang isinya juga melarang peliputan penyiaran sidang secara langsung. Inti dari terbitnya Surat Keputusan tersebut untuk menjaga marwah dan maratabat pengadilan agar tidak terusik independensi peradilan dan terlaksana dengan baik tanpa ada campur tangan pihak luar yang ingin merusak peradilan di Indonesia.

Namun sampai saat ini belum ada peraturan serta bagaimana regulasi dan mekanisme untuk menyiarkan sidang secara langsung yang jelas. KPI hanya bersifat pasif artinya menunggu pengaduan dan menindak bagi media atau pihak yang melanggar aturan. Pada kasus Antashari Azhar sudah ditindak akan tetapi tidak bergigi, hanya sampai pada teguran yang berujung abu-abu. KPI dan Dewan Pers harus tegas untuk mengawasi hal tersebut, jika dituruti hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang mendapatkan untung komersial, tentu menjadi kelewatan batas dan tidak etis, apabila dibiarkan televisi mungkin secara serentak menyiarkan sidang di waktu yang sama. *Contempt of court* seharusnya dibuat dalam peraturan perundang-undangan untuk kepentingan persidangan, namun *contempt of court* menurut penulis lingkupnya hanya sebatas ranah atau di dalam pengadilan yang sedang berlangsung, sedangkan penyiaran sidang secara langsung dampaknya diluar pengadilan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang sebelumnya, penulis berpendapat dan menyimpulkan beberapa hal:

1. Praktik penyiaran sidang secara langsung menimbulkan dampak yang buruk ketimbang yang baik, konsekuensi yang banyak melanggar beberapa asas-asas peradilan pidana serta peraturan-peraturan lainnya.
2. Asas-Asas yang dilanggar merupakan asas yang terpenting untuk melangsungkan sidang, Asas terbuka untuk umum bukan hanya sekedar asas membuka pengadilan untuk mengizinkan masyarakat untuk hadir, tetapi asas inilah penyebab terbuka sidang secara luas untuk disiarkan, sehingga menimbulkan banyak kontroversi. Serta Asas Praduga Tak Bersalah yang paling penting untuk mengadili seorang terdakwa untuk mendapatkan haknya untuk menjalankan peradilan yang adil.
3. Upaya-upaya untuk pengaturan sidang secara langsung bergerak lambat. Tidak ada upaya yang benar-benar membuat peradilan ini menjadi teduh dan tidak penuh oleh polemik. Semua peraturan-peraturan hanya dikeluarkan melalui surat edaran yang hanya menenangkan situasi sesaat. Kepastian yang ditunggu-tunggu belum juga datang yaitu peraturan perundang-undangan



## E. SARAN

Untuk tertibnya jalannya persidangan seharusnya pers dan media mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan menjalankan kode etik serta memberikan ruang bagi pengadilan untuk menjalankan tugasnya untuk mencari kebenaran materiil.

Peraturan harus segera dibuat agar tidak ada penafsiran yang bebas terhadap Pasal 153 ayat (3) KUHAPkita



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Amelie Lepinar, “*Media Reporting on Court Proceeding and the pan-European Human Rights Framework*”, IRIS Plus 2014-2 Media in the Courtroom, Council of Europe

Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. 2. Cet. 8.* , Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Bachsan Mustafa, *Sistem hukum komunikasi massa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989,

E. Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah: Hukum Pidana I*, Jakarta, penerbit Universitas Tanpa Tahun

Judhariksawan, *Hukum Penyiaran Ed.1-Cet. 1*, Jakarta Rajawali Pers, 2010 Denis McQuail. 1987. *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. Jakarta: Erlangga

Kowinski and Johnson dalam Paul Lambert *Television Courtroom Broadcasting, Distraction Effects and Eye –Tracking*, First published in the USA in 2012 by Intellect, The University of Chicago Press, 1427 E.60th Street Chicago,IL 60637, USA

Lilik Mulyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mien Rukmini *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, 2003
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi”. *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Indonesia*”, Jakarta, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2001
- N.E Algra (ed) diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata (et al), *Kamus istilah Hukum Fokcema adnrea: Belanda-indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Noor M Aziz at all , *Kompendium Hukum Bidang Pers dan Media*, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* Ghalia Indonesia, Bogor 2012,
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003

- R.Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981
- Nico Ngani, et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011
- Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Yanuar Nugroho, Muhammad Farji Siregar, Shita Laksmi, *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, 2013

## **Undang – Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.Um.01.06 Tahun

1983 Tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang Sidang

Peraturan Dewan Pers no 6/DP/V2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan

Pers Nomor 03/sk-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

## **Artikel & Journal**

Article 14, *International Covenant on Civil and Political Rights* telah diratifikasi

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

General Comment No. 32 *Covenant on Civil and Political Rights*, Article 14 Right

to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial,

Mosgan Situmorang dkk, “*Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktir Courtroom*

*Television Terhadap Independensi Peradilan*”, Badan Pembinaan Hukum

nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013 dalam

[http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir\\_integrasi\\_cetak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf)

Jurnal Hukum Hariyanto, M.Hum *Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan* Purwokerto, 04 Oktober 2015

*The Court's Assessment dalam Third Section Decision as the Admissibility of Application No. 76682/01 By P4 Radio Hele Norge Asa v. Norway*

### **Internet**

<http://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/keterbukaan-dan-fair-trial-dalam-siaran-langsung-persidangan-pidana/>

<http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

<http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/perbedaan-jurnalistik-pers-dan-media.html>

<http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/05/17090771/sidang.ahok.boleh.disiarkan.secara.langsung.ini.penjelasan.ky>

[www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

<https://nasional.tempo.co/read/1072471/kebebasan-pers-di-indonesia-masih-terancam>



<https://pakarkomunikasi.com/teori-pers>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/09/dewan-pers-ada-bahaya-besar-jika-sidang-ahok-disiarkan-langsung-televisi>

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/1492-kpi-dan-dewan-pers-tidak-pernah-melarang-siaran-langsung-sidang-pengadilan?detail3=1067&start=12>

<http://www.suara.com/news/2016/12/09/202010/dilema-siaranlangsungtelevisidalam-pengadilanahok>

<https://tirto.id/polemik-siaran-langsung-persidangan-kasus-ahok-b9QB>

